



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024-2043;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Entikong, Nangabadau, dan Paloh-Aruk di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 132);

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan KKPR Dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024-2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
15. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
18. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.

19. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
20. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.
21. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuhan-tumbuhan, hewan, organisme dan nonorganisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
22. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
23. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPR Laut adalah kesesuaian antara rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan RTR dan/atau RZ.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.
28. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala lokal Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
29. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.
30. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
31. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
32. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi.
33. Pelabuhan Laut adalah Pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.

34. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
35. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
36. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling DLKr perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
37. Terminal Umum adalah bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelabuhan atau badan usaha pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.
38. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp Pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
39. Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan penumpang umum.
40. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
41. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan
42. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
43. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt atau mempunyai tegangan tertinggi untuk perlengkapan di atas 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
44. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
45. Gardu Induk yang selanjutnya disingkat GI adalah fasilitas dalam sistem kelistrikan yang berfungsi untuk menerima arus listrik dari pembangkit listrik atau gardu yang memiliki tegangan tinggi, kemudian menyalurkannya ke gardu distribusi yang memiliki tegangan rendah untuk didistribusikan ke konsumen akhir.
46. Sistem Komunikasi Serat Optik yang selanjutnya disingkat SKSO adalah sistem komunikasi yang menggunakan kabel serat optik sebagai media transmisinya.

47. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
48. *Point of Presence* yang selanjutnya disingkat PoP adalah lokasi tempat fasilitas atau peralatan penyelenggara jasa internet telepon yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi.
49. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
50. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
51. Sungai Besar adalah sungai dengan luas DAS lebih besar dari 500 km² (lima ratus kilometer persegi).
52. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian.
53. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
54. Daerah Irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
55. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana atau jaringan dan infrastruktur penyediaan air minum.
56. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
57. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
58. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
59. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
60. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
61. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
62. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
63. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam,

mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

64. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
65. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan.
66. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
67. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
68. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
69. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
70. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
71. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
72. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
73. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
74. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
75. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai

pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

76. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
77. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
78. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
79. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
80. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
81. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 2

- (1) Cakupan wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi seluas kurang lebih 18.028.478 (delapan belas juta dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh delapan) hektare meliputi:
 - a. Wilayah darat termasuk Pulau Kecil di Kabupaten/Kota; dan
 - b. Wilayah Laut berupa perairan pesisir.
- (2) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 12 (dua belas) wilayah kabupaten dan 2 (dua) wilayah kota meliputi:
 - a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kota Singkawang.
 - c. Kabupaten Bengkayang;
 - d. Kabupaten Mempawah;
 - e. Kabupaten Landak;
 - f. Kota Pontianak;
 - g. Kabupaten Kubu Raya;
 - h. Kabupaten Kayong Utara;
 - i. Kabupaten Ketapang;
 - j. Kabupaten Sanggau;
 - k. Kabupaten Sekadau;
 - l. Kabupaten Melawi;
 - m. Kabupaten Sintang; dan

- n. Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 251 (dua ratus lima puluh satu) pulau yang tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, meliputi:
- a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kota Singkawang;
 - c. Kabupaten Bengkayang;
 - d. Kabupaten Mempawah;
 - e. Kota Pontianak;
 - f. Kabupaten Kubu Raya;
 - g. Kabupaten Kayong Utara;
 - h. Kabupaten Ketapang; dan
 - i. Kabupaten Sanggau.
- (4) Perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Laut yang dibatasi Garis Pantai hingga berjarak 12 (dua belas) mil laut ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, serta batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di Laut.
- (5) Batas wilayah perencanaan RTR Wilayah Provinsi meliputi:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Negara Malaysia (Sarawak);
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Laut Jawa; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata.
- (6) Wilayah Perencanaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Substansi

Pasal 3

Ruang lingkup substansi dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;
- d. Kawasan Strategis Provinsi;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
- f. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi;
- g. peran Masyarakat dan kelembagaan; dan
- h. ketentuan lain-lain.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang aman, nyaman, produktif, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas antarwilayah untuk meningkatkan kemandirian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara merata serta terciptanya keseimbangan pertumbuhan dengan mengedepankan prinsip ekonomi hijau.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara terpadu dengan pengembangan prasarana wilayah untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan sosial secara merata;
- b. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah secara terpadu, efisien, dan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata ke wilayah Pulau Kecil, perhuluan sungai besar, dan perbatasan negara, sinergi antarsektor dan antarwilayah baik dalam lingkup internal maupun eksternal, percepatan perwujudan fungsi kawasan strategis Provinsi, serta memudahkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan penanganan bencana;
- c. pemantapan perwujudan kawasan berfungsi lindung untuk kelestarian ekosistem darat dan laut, pemenuhan kebutuhan air bersih, menunjang pengembangan sumber energi terbarukan, keberlanjutan produksi yang berdaya saing, serta meminimalkan dampak perubahan iklim dan bencana alam;
- d. pengembangan Kawasan Budi Daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara terpadu dengan pengembangan jaringan prasarana wilayah yang selaras dengan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
- e. pengembangan sektor agribisnis, pariwisata, pertambangan, dan industri sebagai unggulan pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan daya saing yang didukung dengan mengoptimalkan pemanfaatan KP2B; dan
- f. pengembangan KSP untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup untuk pengembangan ekonomi hijau.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara terpadu dengan pengembangan prasarana wilayah untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan sosial secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. memacu perkembangan Kawasan Metropolitan Pontianak Raya sebagai simpul transportasi dan pusat kegiatan ekonomi nasional;
 - b. mendorong perkembangan pusat permukiman yang memiliki jumlah penduduk relatif kecil agar cepat tercapainya skala ekonomi untuk percepatan tumbuhnya fungsi-fungsi ekonomi baru yang selanjutnya kembali memacu pertumbuhan penduduk secara terkonsentrasi terutama di PKSN, dan PKL di kawasan perbatasan negara untuk mengimbangi perkembangan wilayah negara tetangga;
 - c. memacu perkembangan pusat permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui peningkatan aksesibilitas, penguatan konektivitas, dan penyediaan prasarana wilayah lainnya sesuai penduduk pendukungnya; dan
 - d. meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan prasarana wilayah terutama di PKL untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan memprioritaskan PKL di daerah perbatasan, di daerah terpencil atau di Pulau Kecil, dan di daerah tertinggal.
- (2) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah secara terpadu, efisien, dan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata ke wilayah Pulau Kecil, perhuluan sungai besar, dan perbatasan negara, sinergi antarsektor dan antarwilayah baik dalam lingkup internal maupun eksternal, percepatan perwujudan fungsi kawasan strategis Provinsi, serta memudahkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. meningkatkan aksesibilitas dan menguatkan konektivitas internal dan eksternal dengan pengembangan jaringan prasarana transportasi dan telekomunikasi secara efisien dan efektif dalam rangka mendorong peningkatan produksi dan kelancaran pemasaran hasil produksi terutama untuk kepentingan ekspor dan substitusi impor wilayah serta memudahkan upaya mitigasi bencana dan peningkatan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - b. memacu peningkatan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana penting di daerah terpencil dan Pulau Kecil, kawasan strategis Provinsi, serta di kawasan perbatasan negara untuk menopang kepentingan pertahanan dan keamanan serta peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pelayanan sosial;
 - c. mengembangkan alur pelayaran dengan meningkatkan pelayanan keamanan dan keselamatan alur pelayaran;
 - d. meningkatkan jangkauan pelayanan interkoneksi kelistrikan terutama untuk menunjang penyediaan dan penguatan konektivitas telekomunikasi agar memudahkan pemasaran, mengakses informasi penting untuk peningkatan produksi dan produktivitas, serta pengembangan industri pengolahan perdesaan yang berdaya saing;
 - e. mengembangkan energi terbarukan untuk sumber energi listrik perdesaan di sekitar kawasan yang potensial menjadi Kawasan Lindung sumber air dalam rangka pengembangan ekonomi hijau;
 - f. normalisasi drainase regional (termasuk sungai) antarkabupaten/kota terutama pada segmen yang mengalami sedimentasi/pendangkalan serta membangun infrastruktur mitigasi bencana;
 - g. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jaringan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan pengairan KP2B;

- h. memfasilitasi pengelolaan persampahan dan limbah regional antarkabupaten/kota; dan
 - i. mengembangkan dan meningkatkan keamanan pada alur pipa dan kabel bawah laut.
- (3) Strategi pemantapan perwujudan kawasan berfungsi lindung untuk kelestarian ekosistem darat dan laut, pemenuhan kebutuhan air bersih, menunjang pengembangan sumber energi terbarukan, keberlanjutan produksi yang berdaya saing, serta meminimalkan dampak perubahan iklim dan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. melestarikan Kawasan Lindung termasuk kawasan konservasi pesisir dan Pulau Kecil dengan memperhatikan potensi lestari dalam rangka mitigasi perubahan iklim, mengurangi risiko bencana alam, dan menunjang pengembangan ekonomi hijau dengan peningkatan produksi dan produktivitas Kawasan Budi Daya di sekitarnya secara berkelanjutan;
 - b. memulihkan dan meningkatkan fungsi kawasan hutan lindung yang ditetapkan berdasarkan kriteria memiliki lereng lebih dari 40% (empat puluh persen) hingga berfungsi dengan baik sebagai Kawasan Lindung sumber air untuk kepentingan kelistrikan perdesaan terpencil dengan sumber energi terbarukan, sumber air bersih, pengairan KP2B, dan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi hijau;
 - c. melindungi dan/atau mengkonservasi, merehabilitasi, serta revitalisasi sumber daya pesisir dan Pulau Kecil untuk menunjang produksi perikanan dan pengembangan pariwisata bahari secara berkelanjutan;
 - d. melindungi dan memelihara hutan mangrove di luar kawasan hutan yang berfungsi sebagai struktur alami pencegah abrasi pantai dan habitat penopang peningkatan produksi perikanan;
 - e. membatasi dan meningkatkan pengendalian kegiatan budi daya dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan Pulau Kecil di sekitar Kawasan Lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung;
 - f. mencegah alih fungsi lahan Kawasan Lindung menjadi Kawasan Budi Daya;
 - g. meningkatkan perlindungan biota yang dilindungi dan alur migrasi biota;
 - h. mengembangkan RTH yang relatif aman dari bencana yang dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi pada daerah perkotaan yang memiliki tingkat risiko bencana alam tinggi;
 - i. meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian Kawasan Lindung dengan pengembangan perhutanan sosial dan mengakomodasi kearifan lokal dalam rangka merehabilitasi kawasan hutan yang mengalami degradasi, melestarikan keanekaragaman hayati dan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca untuk mencapai *forestry and other land use net sink 2030*; dan
 - j. memanfaatkan jalur sempadan sungai kecil yang rawan banjir di luar Kawasan Permukiman dengan tanaman sumber biomassa untuk energi terbarukan atau tanaman yang toleran banjir untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakan murah.
- (4) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara terpadu dengan pengembangan jaringan prasarana wilayah yang selaras dengan upaya

mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. memanfaatkan hutan produksi secara selektif dan berkelanjutan terutama pada areal yang memiliki ketinggian lebih dari 200 (dua ratus) meter dari permukaan laut yang potensial menjadi Kawasan Lindung sumber air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan di KP2B secara berkelanjutan, serta sumber energi terbarukan;
 - b. mengembangkan perhutanan sosial berbasis kearifan lokal;
 - c. menetapkan Kawasan Budi Daya selain kehutanan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. mengembangkan Kawasan Budi Daya yang memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - e. mengembangkan kegiatan budi daya di daerah tertinggal berbasis keunggulan komparatif dan ekonomi hijau;
 - f. mengintegrasikan kegiatan budi daya di Pulau Kecil dengan kegiatan budi daya di daerah pesisir dalam rangka meningkatkan kemudahan pemasaran dan menunjang peningkatan ekspor berbasis sektor perikanan dan kelautan;
 - g. membatasi pengembangan Kawasan Budi Daya terbangun pada Kawasan Rawan Bencana alam;
 - h. mengendalikan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan fungsi yang ditetapkan; dan
 - i. menyiapkan langkah menghadapi larangan penggunaan merkuri dalam penambangan emas di tahun 2025 dengan sosialisasi penerapan teknologi alternatif pengolahan emas bebas merkuri atau dengan pengembangan budi daya komoditas strategis dan kegiatan industri pengolahan sebagai pengalihan mata pencaharian.
- (5) Strategi pengembangan sektor agribisnis, pariwisata, pertambangan, dan industri sebagai unggulan pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah dan peningkatan daya saing yang didukung dengan mengoptimalkan pemanfaatan KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan potensi setiap bagian wilayah bagi pengembangan sektor pertanian dan perikanan sebagai pendukung pengembangan sektor unggulan agribisnis;
 - b. mempertahankan luasan KP2B dan mengembangkannya secara intensif dan untuk perwujudan Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan, serta peningkatan ekspor dan substitusi impor wilayah;
 - c. mengembangkan sentra perikanan tangkap terpadu yang ramah lingkungan;
 - d. mengembangkan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya dengan memperhatikan potensi lestari;
 - e. mengembangkan dan meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dan perikanan dengan sektor industri pendukungnya;
 - f. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri berbasis agribisnis dan/atau pertambangan yang berdaya saing tinggi; dan
 - g. meningkatkan pengembangan kawasan pariwisata berbasis alam dan/atau budaya yang dilengkapi dengan aksesibilitas serta sarana dan prasarana pendukung pada destinasi pariwisata nasional.
- (6) Strategi pengembangan KSP untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup untuk pengembangan ekonomi hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:

- a. mengintegrasikan kawasan strategis Provinsi dengan pusat kegiatan di sekitarnya terutama dengan pusat kegiatan yang berpotensi berkembang pesat;
- b. mewujudkan KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang memiliki potensi untuk kepentingan mitigasi perubahan iklim, pengembangan sumber energi terbarukan dan pariwisata, pemenuhan kebutuhan air minum, serta peningkatan produksi dan produktivitas KP2B dalam rangka Kemandirian Pangan;
- c. mewujudkan KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang memiliki keunggulan sumber ekonomi wilayah dan memberikan dampak signifikan untuk pertumbuhan berbagai sektor dan pemerataan ekonomi ke beberapa Kabupaten/Kota; dan
- d. mewujudkan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi untuk pengembangan energi hijau dan kepentingan kemandirian energi serta meningkatkan daya saing produksi daerah sehingga meningkatkan ekspor dan substitusi impor wilayah.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PKN;
 - b. PKW;
 - c. PKSN; dan
 - d. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah PKN Pontianak di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. PKW Sambas di Kabupaten Sambas;

- b. PKW Singkawang di Kota Singkawang;
 - c. PKW Mempawah di Kabupaten Mempawah;
 - d. PKW Ketapang di Kabupaten Ketapang;
 - e. PKW Sanggau di Kabupaten Sanggau;
 - f. PKW Entikong di Kabupaten Sanggau;
 - g. PKW Sintang di Kabupaten Sintang; dan
 - h. PKW Putussibau di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (4) PKS N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. PKS N Paloh-Aruk di Kabupaten Sambas;
 - b. PKS N Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang;
 - c. PKS N Entikong di Kabupaten Sanggau;
 - d. PKS N Jasa di Kabupaten Sintang; dan
 - e. PKS N Nangabadau di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. PKL Liku di Kabupaten Sambas;
 - b. PKL Pemangkat di Kabupaten Sambas;
 - c. PKL Tebas di Kabupaten Sambas;
 - d. PKL Sekura di Kabupaten Sambas;
 - e. PKL Bengkayang di Kabupaten Bengkayang;
 - f. PKL Samalantan di Kabupaten Bengkayang;
 - g. PKL Sanggau Ledo di Kabupaten Bengkayang;
 - h. PKL Anjongan di Kabupaten Mempawah;
 - i. PKL Sungai Kunyit di Kabupaten Mempawah;
 - j. PKL Sungai Pinyuh di Kabupaten Mempawah;
 - k. PKL Karangan di Kabupaten Landak;
 - l. PKL Ngabang di Kabupaten Landak;
 - m. PKL Pahauman di Kabupaten Landak;
 - n. PKL Kubu di Kabupaten Kubu Raya;
 - o. PKL Rasau Jaya di Kabupaten Kubu Raya;
 - p. PKL Sungai Kakap di Kabupaten Kubu Raya;
 - q. PKL Sukadana di Kabupaten Kayong Utara;
 - r. PKL Tanjung Satai di Kabupaten Kayong Utara;
 - s. PKL Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara;
 - t. PKL Balai Berkuak di Kabupaten Ketapang;
 - u. PKL Kendawangan di Kabupaten Ketapang;
 - v. PKL Manis Mata di Kabupaten Ketapang;
 - w. PKL Sandai di Kabupaten Ketapang
 - x. PKL Tumbang Titi di Kabupaten Ketapang;
 - y. PKL Balai Karangan di Kabupaten Sanggau;
 - z. PKL Pusat Damai di Kabupaten Sanggau;
 - aa. PKL Sosok di Kabupaten Sanggau;
 - bb. PKL Tayan di Kabupaten Sanggau;
 - cc. PKL Balai Sepuak di Kabupaten Sekadau;
 - dd. PKL Nanga Mahap di Kabupaten Sekadau;
 - ee. PKL Sekadau di Kabupaten Sekadau;
 - ff. PKL Kota Baru di Kabupaten Melawi;
 - gg. PKL Nanga Ella di Kabupaten Melawi;
 - hh. PKL Nanga Pinoh di Kabupaten Melawi;
 - ii. PKL Nanga Mau di Kabupaten Sintang;
 - jj. PKL Nanga Merakai di Kabupaten Sintang;
 - kk. PKL Nanga Sepauk di Kabupaten Sintang;
 - ll. PKL Nanga Serawai di Kabupaten Sintang;
 - mm. PKL Nanga Silat di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - nn. PKL Semitau di Kabupaten Kapuas Hulu; dan

- oo. PKL Tepuai di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi Laut; dan
 - e. Bandar Udara umum dan Bandar Udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang;
- d. terminal barang;
- e. jembatan timbang; dan
- f. jembatan.

Pasal 11

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer; dan
 - c. jalan lokal primer.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jln. Supadio (Kubu Raya);
 - b. Jln. Major Alianyang (Kubu Raya);
 - c. Bts. Kota Pontianak – Sp. Ampar/Tayan yang juga dikenal dengan nama Tugu Alianyang – Sp. Ampar/Tayan;
 - d. Jln. Ahmad Yani (Pontianak);
 - e. Jln. Veteran (Pontianak);
 - f. Jln. Pahlawan (Pontianak);

- g. Jln. Tanjungpura (Pontianak);
 - h. Jln. Rahadi Usman (Pontianak);
 - i. Jln. Pak Kasih (Pontianak);
 - j. Jln. Kom. Yos. Sudarso (Pontianak);
 - k. Jln. Sultan Hamid II (Jln. Perintis Kemerdekaan) (Pontianak);
 - l. Jln. Gst. Situt Mahmud (Pontianak);
 - m. Jln. Khatulistiwa (Pontianak);
 - n. Sei Pinyuh – Bts. Kota Pontianak;
 - o. Bts. Kota Mempawah – Sei Pinyuh;
 - p. Jln. Daeng Manambon (Mempawah);
 - q. Jln. Raden Kusno (Mempawah);
 - r. Jln. GS. Lelanang (Jln. Merdeka) (Mempawah);
 - s. Sei Duri – Bts. Kota Mempawah;
 - t. relokasi jalan nasional ruas Sei Duri – Bts. Kota Mempawah;
 - u. Bts. Kota Singkawang – Sei Duri;
 - v. Jln. Ahmad Yani (Singkawang);
 - w. Jln. Aliyang (Singkawang);
 - x. Tebas – Singkawang;
 - y. Sambas – Tebas;
 - z. Sei Pinyuh – Sebadu;
 - aa. Sebadu – Sidas;
 - bb. Sidas – Tanjung;
 - cc. Kembayan – Tanjung;
 - dd. Sp. Balai Karang – Kembayan;
 - ee. Entikong – Sp. Balai Karang;
 - ff. Bts. Serawak – Entikong;
 - gg. Tanjung – Bts. Kota Sanggau;
 - hh. Jln. Sudirman (Sanggau);
 - ii. Jln. A Yani (Sanggau);
 - jj. Jln. R.E. Martadinata (Sanggau);
 - kk. Sosok – Sp. Ampar/Tayan;
 - ll. Simpang Ampar/Tayan – Awal Jembatan Tayan;
 - mm. Awal Jembatan Tayan – Sp. Piasak;
 - nn. Sp. Piasak – Teraju;
 - oo. Teraju – Bts. Balai Berkuak;
 - pp. Bts. Balai Berkuak – Aur Kuning;
 - qq. Aur Kuning – Sandai;
 - rr. Sandai – Nangatayap yang juga dikenal dengan nama Sandai – Nanga Tayap;
 - ss. Nanga Tayap – Batas Prov. Kalteng;
 - tt. Nangatayap – Sungai Kelik yang juga dikenal dengan nama Nanga Tayap – Sungai Kelik;
 - uu. Sungai Kelik – Siduk;
 - vv. Siduk – Ketapang;
 - ww. Jln. D.I. Panjaitan (Ketapang); dan
 - xx. Jln. Suprpto (Ketapang).
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibu kota kecamatan dan/atau Pelabuhan dengan jalan arteri primer atau jalan kolektor primer terdekat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam RTR Wilayah Kabupaten/Kota yang penetapannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalan akses KSP Pulau Semesak;
 - b. jalan akses SPAM Regional Penepat;
 - c. jalan akses SPAM Regional Sungai Kunyit;
 - d. jalan akses SPAM Regional Semelagi;
 - e. jalan akses TPA Regional Batulayang;
 - f. jalan akses TPA Regional Sungai Ambawang;
 - g. jalan akses TPA Regional Capkala;
 - h. jalan akses TPA Regional Wonosari dan Instalasi Pengolahan Limbah B3 Kalimantan Barat; dan
 - i. jalan akses Instalasi Pengolahan Limbah B3 Pontianak.
- (6) Jalan lokal primer selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur lebih lanjut dalam RTR Wilayah Kabupaten/Kota yang penetapannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi jalan tol:

- a. Sambas – Singkawang;
- b. Singkawang – Mempawah;
- c. Mempawah – Sei Pinyuh;
- d. Sei Pinyuh – Pontianak;
- e. Pontianak – Tayan;
- f. Aruk – Sambas;
- g. Tayan – Entikong;
- h. Tanjung – Tebelian;
- i. Tayan – Simpang Hulu;
- j. Simpang Hulu – Lamandau; dan
- k. Lingkar Kota Pontianak.

Pasal 13

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe A; dan
 - b. terminal penumpang tipe B.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Terminal Sei Ambawang di Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Terminal Singkawang di Kota Singkawang;
 - c. Terminal Entikong di Kabupaten Sanggau;
 - d. Terminal Badau di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - e. Terminal Aruk di Kabupaten Sambas;
 - f. Terminal Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang;
 - g. Terminal Temajuk di Kabupaten Sambas; dan
 - h. Terminal Sei Kelik di Kabupaten Sintang.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Terminal Sambas di Kabupaten Sambas;
 - b. Terminal Singkawang yang juga dikenal dengan Terminal Pasiran di Kota Singkawang;
 - c. Terminal Bengkayang di Kabupaten Bengkayang;
 - d. Terminal Ngabang di Kabupaten Landak;
 - e. Terminal Mempawah di Kabupaten Mempawah;
 - f. Terminal Pontianak di Kota Pontianak;
 - g. Terminal Sukadana di Kabupaten Kayong Utara;

- h. Terminal Ketapang di Kabupaten Ketapang;
- i. Terminal Sanggau di Kabupaten Sanggau;
- j. Terminal Sekadau di Kabupaten Sekadau;
- k. Terminal Sungai Ukoi di Kabupaten Sintang;
- l. Terminal Sidomulyo di Kabupaten Melawi; dan
- m. Terminal Kedamin di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 14

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. terminal barang Entikong di Kabupaten Sanggau;
- b. terminal barang Badau di Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. terminal barang Aruk di Kabupaten Sambas; dan
- d. terminal barang Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang.

Pasal 15

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:

- a. jembatan timbang Sedau di Kota Singkawang;
- b. jembatan timbang Siantan di Kota Pontianak;
- c. jembatan timbang Sosok di Kabupaten Sanggau;
- d. jembatan timbang Sekadau di Kabupaten Sekadau;
- e. jembatan timbang Sintang di Kabupaten Sintang; dan
- f. jembatan timbang Satong di Kabupaten Ketapang.

Pasal 16

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, meliputi:

- a. jembatan Cermai di Kabupaten Sambas;
- b. jembatan Bantan di Kabupaten Sambas;
- c. jembatan Kartiasa di Kabupaten Sambas;
- d. jembatan Sungai Sambas Besar di Kabupaten Sambas;
- e. jembatan Kapuas 3 di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya;
- f. jembatan Sungai Mandor di Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak;
- g. jembatan Landak di Kota Pontianak;
- h. jembatan Kapuas I di Kota Pontianak;
- i. jembatan Kapuas II di Kabupaten Kubu Raya;
- j. jembatan Sungai Punggur Besar di Kabupaten Kubu Raya;
- k. jembatan Sungai Ambawang Kubu di Kabupaten Kubu Raya;
- l. jembatan Teluk Melano di Kabupaten Kayong Utara;
- m. jembatan Pawan I di Kabupaten Ketapang;
- n. jembatan Pawan II di Kabupaten Ketapang;
- o. jembatan Pawan III Sungai Kelik di Kabupaten Ketapang;
- p. jembatan Pawan IV Sandai di Kabupaten Ketapang;
- q. jembatan Pesakuan di Kabupaten Ketapang;
- r. jembatan Tayan di Kabupaten Sanggau;
- s. jembatan Pulau Tayan di Kabupaten Sanggau;
- t. jembatan Semuntai di Kabupaten Sanggau;
- u. jembatan Kapuas Sintang di Kabupaten Sintang;
- v. jembatan Melawi I di Kabupaten Sintang;
- w. jembatan Nanga Pinoh di Kabupaten Melawi; dan
- x. jembatan Uncak Kapuas Putussibau di Kabupaten Kapuas Hulu.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b berupa jaringan jalur kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jaringan kereta api antarkota pada lintas Bandara Supadio – Pontianak – Mempawah – Singkawang – Batas Negara;
 - b. jaringan kereta api antarkota pada lintas Pontianak – Sanggau – Sintang – Putussibau; dan
 - c. jaringan kereta api antarkota pada lintas Sanggau – Palangkaraya.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - c. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi;
 - d. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - e. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. alur-pelayaran Sungai Paloh;
 - b. alur-pelayaran Sungai Sambas;
 - c. alur-pelayaran Sungai Bantanan;
 - d. alur-pelayaran Sungai Mempawah;
 - e. alur-pelayaran Sungai Kapuas;
 - f. alur-pelayaran Sungai Landak;
 - g. alur-pelayaran Sungai Muara Kubu;
 - h. alur-pelayaran Sungai Punggur Besar;
 - i. alur-pelayaran Sungai Lida – Mendawak;
 - j. alur-pelayaran Sungai Kapuas bagian hulu;
 - k. alur-pelayaran Sungai Sekadau;
 - l. alur-pelayaran Sungai Belitang;
 - m. alur-pelayaran Sungai Melawi;
 - n. alur-pelayaran Sungai Ketungau;
 - o. alur-pelayaran Sungai Tawang – Danau Sentarum – Danau Sumbai;
 - p. alur-pelayaran Sungai Kenelang – Danau Seriang – Empaik;
 - q. alur-pelayaran Sungai Sumpak – Danau Tangit – Lanjak;
 - r. alur-pelayaran Danau Bekuan;
 - s. alur-pelayaran Danau Belida;
 - t. alur-pelayaran Danau Genali – Sungai Leboyan;
 - u. alur-pelayaran Sungai Embaloh;
 - v. alur-pelayaran Sungai Mendalam;
 - w. alur-pelayaran Sungai Pawan;
 - x. alur-pelayaran Sungai Tayap;
 - y. alur-pelayaran Sungai Laur;
 - z. alur-pelayaran Sungai Pesaguan;
 - aa. alur-pelayaran Sungai Air Hitam Besar; dan
 - bb. alur-pelayaran Sungai Jelai.
- (3) Lintas penyeberangan antarprovinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sintete – Serasan (Kabupaten Sambas – Provinsi Kepulauan Riau);

- b. Sintete – Tambelan (Kabupaten Sambas – Provinsi Kepulauan Riau);
 - c. Pontianak – Jakarta (Kota Pontianak – Provinsi Daerah Khusus Jakarta);
 - d. Pontianak – Patimban (Kota Pontianak – Provinsi Jawa Barat); dan
 - e. Ketapang – Manggar (Kabupaten Ketapang – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
- (4) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Rasau Jaya – Teluk Batang (Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kayong Utara);
 - b. Sumber Agung – Seponti Jaya (Kabupaten Kubu Raya – Kabupaten Kayong Utara); dan
 - c. Ketapang – Pulau Karimata (Kabupaten Ketapang – Kabupaten Kayong Utara).
- (5) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kota Singkawang;
 - c. Kabupaten Landak;
 - d. Kota Pontianak;
 - e. Kabupaten Kubu Raya;
 - f. Kabupaten Kayong Utara;
 - g. Kabupaten Ketapang;
 - h. Kabupaten Sanggau;
 - i. Kabupaten Sekadau;
 - j. Kabupaten Sintang;
 - k. Kabupaten Melawi; dan
 - l. Kabupaten Kapuas Hulu.
- (6) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Pelabuhan Sungai dan Danau selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur lebih lanjut dalam RTR Wilayah Kabupaten/Kota yang penetapannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pelabuhan Sintete di Kabupaten Sambas;
 - b. Pelabuhan Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara;
 - c. Pelabuhan Pulau Maya di Kabupaten Kayong Utara;
 - d. Pelabuhan Pulau Karimata di Kabupaten Kayong Utara; dan
 - e. Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Ketapang.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. pelabuhan laut; dan
 - b. alur-pelayaran di laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan;
 - d. terminal umum;
 - e. terminal khusus; dan
 - f. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah Pelabuhan Dwikora Pontianak di Kota Pontianak.
- (4) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Pelabuhan Paloh di Kabupaten Sambas;
 - b. Pelabuhan Sintete di Kabupaten Sambas;
 - c. Pelabuhan Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara;
 - d. Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Ketapang; dan
 - e. Pelabuhan Kendawangan di Kabupaten Ketapang.
- (5) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Pelabuhan Temajuk di Kabupaten Sambas;
 - b. Pelabuhan Pemangkat di Kabupaten Sambas;
 - c. Pelabuhan Singkawang di Kota Singkawang;
 - d. Pelabuhan Teluk Suak di Kabupaten Bengkayang;
 - e. Pelabuhan Sungai Duri di Kabupaten Bengkayang;
 - f. Pelabuhan Kuala Mempawah di Kabupaten Mempawah;
 - g. Pelabuhan Sungai Kakap di Kabupaten Kubu Raya;
 - h. Pelabuhan Teluk Pakedai di Kabupaten Kubu Raya;
 - i. Pelabuhan Padang Tikar di Kabupaten Kubu Raya;
 - j. Pelabuhan Sukadana di Kabupaten Kayong Utara;
 - k. Pelabuhan Tanjung Satai di Kabupaten Kayong Utara;
 - l. Pelabuhan Pulau Pelapis di Kabupaten Kayong Utara;
 - m. Pelabuhan Betok Jaya di Kabupaten Kayong Utara;
 - n. Pelabuhan Satong di Kabupaten Ketapang;
 - o. Pelabuhan Pesaguan di Kabupaten Ketapang; dan
 - p. Pelabuhan Sungai Tengar di Kabupaten Ketapang.
- (6) Terminal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d bagian dari Pelabuhan Utama Dwikora Pontianak meliputi:
- a. Terminal Jeruju di Kota Pontianak.
 - b. Terminal Nipah Kuning di Kota Pontianak.
 - c. Terminal Jungkat di Kabupaten Mempawah; dan
 - d. Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah.
- (7) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berada di:
- a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kabupaten Bengkayang;
 - c. Kabupaten Mempawah;
 - d. Kota Pontianak;
 - e. Kabupaten Kubu Raya;
 - f. Kabupaten Kayong Utara;
 - g. Kabupaten Ketapang;
 - h. Kabupaten Sanggau;
 - i. Kabupaten Sekadau;
 - j. Kabupaten Sintang;
 - k. Kabupaten Melawi; dan
 - l. Kabupaten Kapuas Hulu.

- (8) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Terminal Khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. pelabuhan perikanan nusantara;
 - b. pelabuhan perikanan pantai; dan
 - c. pangkalan pendaratan ikan.
- (11) Pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a adalah pelabuhan perikanan nusantara Pemangkat di Kabupaten Sambas.
- (12) Pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b meliputi:
 - a. pelabuhan perikanan pantai Sungai Rengas di Kabupaten Kubu Raya; dan
 - b. pelabuhan perikanan pantai Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara.
- (13) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c meliputi:
 - a. pangkalan pendaratan ikan Selakau di Kabupaten Sambas;
 - b. pangkalan pendaratan ikan Kuala Singkawang di Kota Singkawang;
 - c. pangkalan pendaratan ikan Teluk Suak di Kabupaten Bengkayang;
 - d. pangkalan pendaratan ikan Sungai Duri di Kabupaten Bengkayang;
 - e. pangkalan pendaratan ikan Kuala Mempawah di Kabupaten Mempawah;
 - f. pangkalan pendaratan ikan Sungai Jawi di Kota Pontianak;
 - g. pangkalan pendaratan ikan Sungai Kakap di Kabupaten Kubu Raya;
 - h. pangkalan pendaratan ikan Sukadana di Kabupaten Kayong Utara;
 - i. pangkalan pendaratan ikan Tanjung Satai di Kabupaten Kayong Utara; dan
 - j. pangkalan pendaratan ikan Suka Bangun di Kabupaten Ketapang.
- (14) Alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. alur-pelayaran umum dan perlintasan;
 - b. alur-pelayaran masuk pelabuhan; dan
 - c. alur-pelayaran khusus.
- (15) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a meliputi:
 - a. Paloh – Kep. Riau;
 - b. Pemangkat – Kep. Riau;
 - c. Singkawang – Kep. Riau;
 - d. Pontianak – Kep. Riau;
 - e. Pontianak – Tanjung Pandan;
 - f. Pontianak – Ketapang;
 - g. Pontianak – Jakarta;
 - h. Pontianak – Semarang;
 - i. Pontianak – Surabaya;
 - j. Selat Karimata;
 - k. Ketapang – Manggar;
 - l. Ketapang – Semarang; dan
 - m. Kendawangan – Semarang.

- (16) Alur-pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b meliputi:
- a. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Paloh;
 - b. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Sintete;
 - c. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Singkawang;
 - d. alur-pelayaran masuk Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak;
 - e. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Mempawah;
 - f. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Pontianak;
 - g. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Padang Tikar;
 - h. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Teluk Batang;
 - i. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Ketapang; dan
 - j. alur-pelayaran masuk Pelabuhan Kendawangan.
- (17) Alur-pelayaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf c meliputi:
- a. alur-pelayaran khusus PLTU Pantai Kura-Kura;
 - b. alur-pelayaran khusus Sungai Tolak; dan
 - c. alur-pelayaran khusus Pagar Mentimun.

Paragraf 6
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 20

- (1) Bandar Udara umum dan Bandar Udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Bandar Udara pengumpul;
 - b. Bandar Udara pengumpan; dan
 - c. Bandar Udara khusus.
- (2) Bandar Udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Bandar Udara Supadio di Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Bandar Udara Rahadi Oesman di Kabupaten Ketapang;
 - c. Bandar Udara Tebelian di Kabupaten Sintang; dan
 - d. Bandar Udara Pangsuma di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Bandar Udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Bandar Udara Singkawang di Kota Singkawang;
 - b. Bandar Udara Nangapinoh yang juga dikenal dengan nama Bandar Udara Nanga Pinoh di Kabupaten Melawi;
 - c. Bandar Udara Paloh di Kabupaten Sambas; dan
 - d. Bandar Udara Kayong Utara di Kabupaten Kayong Utara.
- (4) Bandar Udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Bandar Udara Hari Hadi Soemantri di Kabupaten Bengkayang; dan
 - b. Bandar Udara Smart Semelagi di Kota Singkawang.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berupa infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:

- a. Terminal BBM Pontianak di Kota Pontianak;
- b. Fasilitas AKR Pontianak di Kabupaten Mempawah;
- c. Terminal BBM Sintang di Kabupaten Sintang;
- d. Jobber Ketapang di Kabupaten Ketapang.
- e. Jobber Sanggau di Kabupaten Sanggau;
- f. Depot Pengisian Pesawat Udara Supadio di Kabupaten Kubu Raya;
- g. Terminal *liquefied natural gas* pembangkit listrik tenaga gas Siantan di Kota Pontianak;
- h. Terminal *liquefied natural gas* pembangkit listrik tenaga gas *Pontianak Peaker* di Kabupaten Mempawah; dan
- i. terminal *liquefied natural gas Mobile Power Plant Jungkat Kalbar* di Kabupaten Mempawah.

Pasal 23

- (1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kabupaten Bengkayang;
 - c. Kabupaten Mempawah;
 - d. Kabupaten Landak;
 - e. Kota Pontianak;
 - f. Kabupaten Ketapang;
 - g. Kabupaten Sanggau;
 - h. Kabupaten Sekadau;
 - i. Kabupaten Sintang;
 - j. Kabupaten Melawi; dan
 - k. Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. gardu listrik.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. SUTET Bengkayang – Mambong (Malaysia) yang melintasi Kabupaten Bengkayang;

- b. SUTT Bengkayang – Ngabang yang melintasi Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak;
- c. SUTT Ngabang – Tayan yang melintasi Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau;
- d. SUTT Singkawang – Bengkayang yang melintasi Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang;
- e. SUTT Singkawang – Sambas yang melintasi Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas;
- f. SUTT Senggiring – Singkawang yang melintasi Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Mempawah;
- g. SUTT Singkawang – PLTU IPP Kalbar-1 yang melintasi Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang;
- h. SUTT PLTU-3 Kalbar – PLTU Pantai Kura-Kura FTP1 – incomer 2 Phi (Singkawang-Mempawah) yang melintasi Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang;
- i. SUTT Parit Baru – Senggiring yang melintasi Kabupaten Mempawah;
- j. SUTT Parit Baru – Kota Baru yang melintasi Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya;
- k. SUTT Cendana – incomer 1 Phi (Parit Baru – Kota Baru) yang melintasi Kabupaten Kubu Raya;
- l. SUTT Kota Baru – Rasau yang melintasi Kabupaten Kubu Raya;
- m. SUTT Siantan – Parit Baru yang melintasi Kabupaten Mempawah dan Kota Pontianak;
- n. SUTT Sei Raya – Siantan yang melintasi Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, dan Kabupaten Kubu Raya;
- o. SUTT Siantan – Tayan yang melintasi Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Sanggau;
- p. SUTT Ambawang – Incomer 2 Phi (Siantan – Tayan) yang melintasi Kabupaten Kubu Raya;
- q. SUTT Ambawang – Sei Raya yang melintasi Kabupaten Kubu Raya;
- r. SUTT Ambawang – Rasau yang melintasi Kabupaten Kubu Raya;
- s. SUTT Tayan – Sandai yang melintasi Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang;
- t. SUTT Sandai – incomer 1 Phi (Ketapang-Sukadana) yang melintasi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara;
- u. SUTT Ketapang – Sukadana yang melintasi Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara;
- v. SUTT Ketapang – Kendawangan yang melintasi Kabupaten Ketapang;
- w. SUTT Kendawangan – Marau (eks Air Upas) yang melintasi Kabupaten Ketapang;
- x. SUTT Marau (eks Air Upas) – Sukamara yang melintasi Kabupaten Ketapang;
- y. SUTT Tayan – Sanggau yang melintasi Kabupaten Sanggau;
- z. SUTT Sekayam (eks Entikong) – Simpang Tanjung – incomer 1 Phi (Tayan-Sanggau) yang melintasi Kabupaten Sanggau;
- aa. SUTT Sanggau – Sekadau yang melintasi Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau;
- bb. SUTT Sekadau – Sintang yang melintasi Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang;
- cc. SUTT Sintang – Nanga Pinoh yang melintasi Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi;
- dd. SUTT Nanga Pinoh – Kota Baru 2 yang melintasi Kabupaten Melawi;
- ee. SUTT Sintang – Simpang Silat yang melintasi Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu;

- ff. SUTT Simpang Silat – Putussibau yang melintasi Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - gg. SUTT Simpang Silat – Badau yang melintasi Kabupaten Kapuas Hulu.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. GI Sambas dan GI Semparuk di Kabupaten Sambas;
 - b. GI Singkawang di Kota Singkawang;
 - c. GI Tegangan Ekstra Tinggi Bengkayang, GI Bengkayang, GI PLTU-3 Kalbar Parit Baru Site Bengkayang, GI PLTU Pantai Kura-Kura FTP1, dan GI PLTU Kalbar-1 di Kabupaten Bengkayang;
 - d. GI Ngabang di Kabupaten Landak;
 - e. GI Senggiring dan GI Parit Baru di Kabupaten Mempawah;
 - f. GI Siantan di Kota Pontianak;
 - g. GI Cendana, GI Kota Baru, GI Rasau, GI Sungai Raya, dan GI Ambawang di Kabupaten Kubu Raya;
 - h. GI Tayan, GI Simpang Tanjung, GI Sekayam (eks Entikong), dan GI Sanggau di Kabupaten Sanggau;
 - i. GI Sandai, GI Ketapang, GI Kendawangan, dan GI Marau (eks Air Upas) di Kabupaten Ketapang;
 - j. GI Sukadana di Kabupaten Kayong Utara;
 - k. GI Sekadau di Kabupaten Sekadau;
 - l. GI Sintang di Kabupaten Sintang;
 - m. GI Nanga Pinoh dan GI Kota Baru-2 di Kabupaten Melawi; dan
 - n. GI Simpang Silat, GI Badau, dan GI Putussibau di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (7) Rencana pembangunan dan pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral serta belum termuat dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau rencana detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalur SKSO P18 Pontianak – Mempawah yang melewati Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah;
 - b. jalur SKSO P18 Mempawah – Pahauman yang melewati Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak;
 - c. jalur SKSO P18 Pahauman – Sosok yang melewati Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau;
 - d. jalur SKSO P18 Sosok – Sanggau yang melewati Kabupaten Sanggau;
 - e. jalur SKSO P18 Sanggau – Sekadau yang melewati Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau;
 - f. jalur SKSO P18 Sekadau – Sintang yang melewati Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sintang;

- g. jalur SKSO P19 Sintang – Nanga Tepuai yang melewati Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - h. jalur SKSO P18 Sintang – Nanga Pinoh yang melewati Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi;
 - i. jalur SKSO P18 Nanga Pinoh – Tumbang Kaburai yang melewati Kabupaten Melawi;
 - j. jalur SKSO P19 Bengkayang – Pahauman yang melewati Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak;
 - k. jalur SKSO P19 Singkawang – Bengkayang yang melewati Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang;
 - l. jalur SKSO P19 Singkawang – Sambas yang melewati Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas;
 - m. jalur SKSO P19 Sambas – Interkoneksi Aruk yang melewati Kabupaten Sambas;
 - n. jalur SKSO P19 Interkoneksi Aruk – Sei Take yang melewati Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang;
 - o. jalur SKSO P19 Sei Take – Entikong yang melewati Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak dan Kabupaten Sanggau;
 - p. jalur SKSO P19 Entikong – Tapang Keladan yang melewati Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang;
 - q. jalur SKSO P19 Tapang Keladan – Ketungau Tengah yang melewati Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - r. jalur SKSO P19 Ketungau Tengah – Nanga Badau yang melewati Kabupaten Kapuas Hulu;
 - s. jalur SKSO P19 Nanga Badau – Mataso yang melewati Kabupaten Kapuas Hulu;
 - t. jalur SKSO P19 Mataso – Putussibau yang melewati Kabupaten Kapuas Hulu;
 - u. jalur SKSO P19 Putussibau – Nanga Tepuai yang melewati Kabupaten Kapuas Hulu;
 - v. jalur SKSO PoP Pontianak – Gateway SMF Pontianak yang melewati Kota Pontianak;
 - w. Rute PoP Pontianak – Gateway SMF Pontianak yang melewati Kota Pontianak;
 - x. Rute PoP Pontianak – IIX Pontianak yang melewati Kota Pontianak;
 - y. WP Ranai – Singkawang yang melewati Kota Singkawang dan Wilayah Laut;
 - z. Laut Bangka – Sungai Kakap yang melewati Kabupaten Kubu Raya dan Wilayah Laut;
 - aa. Sungai Kakap – Pangkalan Bun yang melewati Kabupaten Kubu Raya dan Wilayah Laut; dan
 - bb. WP Ketapang – Ketapang yang melewati Kabupaten Ketapang dan Wilayah Laut.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. STO Sambas, STO Tebas, STO Pemangkat, PoP Sambas, dan PoP Interkoneksi Aruk di Kabupaten Sambas;
 - b. STO Singkawang Barat, STO Roban, dan PoP Singkawang di Kota Singkawang;
 - c. STO Bengkayang, STO Sungai Duri, PoP Bengkayang, dan PoP Sei Take di kabupaten Bengkayang;
 - d. STO Mempawah, STO Sungai Pinyuh, STO Anjongan, dan PoP Mempawah di kabupaten Mempawah;
 - e. STO Ngabang dan PoP Pahauman di kabupaten Landak;

- f. *Gateway SMF* Pontianak, *IIX* Pontianak, *STO* Pontianak Centrum, *STO* Sungai Jawi, *STO* Siantan, dan *PoP* Pontianak di Kota Pontianak;
 - g. *STO* Saigon, *STO* Sungai Raya, *STO* Sungai Raya Dalam, dan *STO* Sungai Kakap di Kabupaten Kubu Raya;
 - h. *STO* KKU di Kabupaten Kayong Utara;
 - i. *STO* Ketapang dan *STO* Kendawangan di Kabupaten Ketapang;
 - j. *STO* Balai Karang, *STO* Bodok, *STO* Sanggau, *PoP* Entikong, *PoP* Sosok, dan *PoP* Sanggau di Kabupaten Sanggau;
 - k. *STO* Sekadau dan *PoP* Sekadau di Kabupaten Sekadau;
 - l. *STO* Nanga Pinoh dan *PoP* Nanga Pinoh di Kabupaten Melawi;
 - m. *STO* Sintang, *PoP* Sintang, dan *PoP* Tapang Keladan di Kabupaten Sintang; dan
 - n. *STO* Putussibau, *PoP* Putussibau, *PoP* Nanga Tepuai, *PoP* Mataso, *PoP* Nanga Badau, dan *PoP* Ketungau Tengah di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Sistem Komunikasi Radio *Microwave* di Kabupaten Kapuas Hulu meliputi *Site* SKRM R27, *Site* SKRM R28, *Site* SKRM R29, *Site* SKRM R30, *Site* SKRM R31, *Site* SKRM R32, *Site* SKRM R33, dan *Site* SKRM R34.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 25

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kota Singkawang;
 - c. Kabupaten Bengkayang;
 - d. Kabupaten Mempawah;
 - e. Kabupaten Landak;
 - f. Kabupaten Kubu Raya;
 - g. Kabupaten Kayong Utara;
 - h. Kabupaten Ketapang;

- i. Kabupaten Sanggau;
 - j. Kabupaten Sekadau; dan
 - k. Kabupaten Melawi.
- (4) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (5) Pembangunan dan pengembangan sistem jaringan irigasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
 - (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di:
 - a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kota Singkawang;
 - c. Kabupaten Bengkayang;
 - d. Kabupaten Mempawah;
 - e. Kabupaten Landak;
 - f. Kota Pontianak;
 - g. Kabupaten Kubu Raya;
 - h. Kabupaten Ketapang;
 - i. Kabupaten Sanggau;
 - j. Kabupaten Sekadau;
 - k. Kabupaten Sintang;
 - l. Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - m. Wilayah Laut.
 - (8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di Kota Pontianak.
 - (9) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - d. sistem jaringan persampahan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

- (1) Infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur SPAM Regional Penepat di Kabupaten Kubu Raya;

- b. infrastruktur SPAM Regional Semelagi di Kota Singkawang; dan
 - c. infrastruktur SPAM Regional Sungai Kunyit di Kabupaten Mempawah.
- (2) Pengembangan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah Nipah Kuning di Kota Pontianak.
- (2) Pengembangan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Instalasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pontianak di Kabupaten Kubu Raya; dan
 - b. Instalasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kalimantan Barat di Kota Singkawang.
- (2) Pengembangan sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. TPA Regional Batulayang di Kota Pontianak;
 - b. TPA Regional Sungai Ambawang di Kabupaten Kubu Raya;
 - c. TPA Regional Wonosari di Kota Singkawang; dan
 - d. TPA Regional Capkala di Kabupaten Bengkayang
- (2) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
- a. Kawasan Lindung; dan

b. Kawasan Budi Daya.

- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 32

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. badan air dengan kode BA;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB;
- c. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- d. kawasan konservasi dengan kode KS;
- e. kawasan hutan adat dengan kode ADT;
- f. kawasan cagar budaya dengan kode CB; dan
- g. kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM.

Pasal 33

- (1) Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdapat di:
- Kabupaten Sambas;
 - Kabupaten Mempawah;
 - Kabupaten Landak;
 - Kota Pontianak;
 - Kabupaten Kubu Raya;
 - Kabupaten Kayong Utara;
 - Kabupaten Ketapang;
 - Kabupaten Sanggau;
 - Kabupaten Sekadau;
 - Kabupaten Sintang;
 - Kabupaten Melawi; dan
 - Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Badan Air di dalam kawasan hutan dan Badan Air di luar kawasan hutan.

Pasal 34

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b berupa hutan lindung dengan luas kurang lebih 2.283.681 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh satu) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Sambas;
- b. Kabupaten Bengkayang;
- c. Kabupaten Mempawah;
- d. Kabupaten Landak;
- e. Kabupaten Kubu Raya;
- f. Kabupaten Kayong Utara;

- g. Kabupaten Ketapang;
- h. Kabupaten Sanggau;
- i. Kabupaten Sekadau;
- j. Kabupaten Sintang;
- k. Kabupaten Melawi; dan
- l. Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 35

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektare, terdapat di Kota Singkawang.

Pasal 36

- (1) Kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri atas Cagar Alam, Cagar Alam Laut, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, dan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan luas keseluruhan kurang lebih 2.279.010 (dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sepuluh) hektare, meliputi:
- a. Cagar Alam Gunung Raya Pasi di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang;
 - b. Cagar Alam Lo Pat Fun Pi di Kabupaten Bengkayang;
 - c. Cagar Alam G. Nyiut Penrissen di Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sanggau;
 - d. Cagar Alam Mandor di Kabupaten Landak;
 - e. Cagar Alam Muara Kendawangan di Kabupaten Ketapang;
 - f. Cagar Alam Kepulauan Karimata di Kabupaten Kayong Utara;
 - g. Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata di Wilayah Laut;
 - h. Taman Nasional Gunung Palung di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang;
 - i. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang;
 - j. Taman Nasional Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - k. Taman Nasional Betung Kerihun di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - l. Taman Wisata Alam Tanjung Belimbing di Kabupaten Sambas;
 - m. Taman Wisata Alam Sungai Liku di Kabupaten Sambas;
 - n. Taman Wisata Alam Gunung Melintang di Kabupaten Sambas;
 - o. Taman Wisata Alam Gunung Asuansang di Kabupaten Sambas;
 - p. Taman Wisata Alam Gunung Dungan/Gunung Batu di Kabupaten Sambas;
 - q. Taman Wisata Alam Baning di Kabupaten Sintang;
 - r. Taman Wisata Alam Gunung Kelam di Kabupaten Sintang;
 - s. Taman Hutan Raya Gunung Pandan Puloh di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak;
 - t. Taman Pesisir Paloh dan Perairan Sekitarnya di Wilayah Laut;
 - u. Taman Pulau Kecil Pulau Randayan dan Perairan Sekitarnya di Wilayah Laut;
 - v. Taman Pesisir Kubu Raya dan Perairan Sekitarnya di Wilayah Laut;
 - w. Taman Wisata Perairan Kubu Raya dan Kayong Utara di Wilayah Laut; dan
 - x. Taman Pulau Kecil Kendawangan dan Perairan Sekitarnya di Wilayah Laut.
- (2) Luasan dari setiap kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Kawasan hutan adat dengan kode ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e seluas kurang lebih 4.863 (empat ribu delapan ratus enam puluh tiga) hektare, meliputi:

- a. Hutan Adat Gunung Jalo di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Banyadu/Bakati Banua Taria'k di Kabupaten Bengkayang;
- b. Hutan Adat Gunung Temua di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Bakati Dusun Segiring di Kabupaten Bengkayang;
- c. Hutan Adat Pikul di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kampung Dusun Melayang di Kabupaten Bengkayang;
- d. Hutan Adat Rage di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Bakati Riuk Dusun Sebalos di Kabupaten Bengkayang;
- e. Hutan Adat Binua Laman Garoh di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Binua Laman Garoh di Kabupaten Landak
- f. Hutan Adat Bukit Samabue di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Binua Lumut Hilir di Kabupaten Landak;
- g. Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao di Kabupaten Sanggau;
- h. Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Sami di Kabupaten Sanggau;
- i. Hutan Adat Tae dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Tae di Kabupaten Sanggau;
- j. Hutan Adat Tembawang Tampun Juah dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Sisang Kampung Segumon di Kabupaten Sanggau;
- k. Hutan Adat Tawang Panyai di Kabupaten Sekadau;
- l. Hutan Adat Rasau Sebau dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Katab Kebahan Dusun Sebau di Kabupaten Melawi;
- m. Hutan Adat Bukit Bunyau dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Limbai Kelaet di Kabupaten Melawi;
- n. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Karangan Panjang di Kabupaten Melawi;
- o. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Teluai di Kabupaten Melawi;
- p. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn di Kabupaten Melawi;
- q. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok di Kabupaten Sintang;
- r. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Riam Batu Ketemenggungan Hulu Tempunak di Kabupaten Sintang; dan
- s. Hutan Adat Menua Sungai Utik di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 38

Kawasan cagar budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f berupa Istana Kadriah Kesultanan Pontianak dan Masjid Jami Pontianak di Kota Pontianak dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektare.

Pasal 39

- (1) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g seluas kurang lebih 33.343 (tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga) hektare, terdapat di:
 - a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kota Singkawang;
 - c. Kabupaten Bengkayang;
 - d. Kabupaten Mempawah;
 - e. Kabupaten Kubu Raya;
 - f. Kabupaten Kayong Utara;
 - g. Kabupaten Ketapang; dan
 - h. Wilayah Laut.
- (2) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir dikenali sebagai Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir diatur dalam Matriks Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan sebagai Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir dalam Peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 40

- (1) Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
 - b. kawasan pertanian dengan kode P;
 - c. kawasan perikanan dengan kode IK;
 - d. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - e. kawasan pariwisata dengan kode W;
 - f. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
 - g. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
 - h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (2) Penambahan dan pengembangan rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a seluas kurang lebih 4.405.711 (empat juta empat ratus lima ribu tujuh ratus sebelas) hektare, terdapat di:

- a. Kabupaten Sambas;
- b. Kabupaten Bengkayang;
- c. Kota Singkawang;
- d. Kabupaten Mempawah;
- e. Kabupaten Landak;
- f. Kabupaten Kubu Raya;
- g. Kabupaten Kayong Utara;
- h. Kabupaten Ketapang;
- i. Kabupaten Sanggau;

- j. Kabupaten Sekadau;
- k. Kabupaten Sintang;
- l. Kabupaten Melawi; dan
- m. Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 42

Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b seluas kurang lebih 6.314.838 (enam juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan) hektare, terdapat di seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 43

- (1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c seluas kurang lebih 2.365.706 (dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam) hektare, terdapat di:
 - a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kabupaten Bengkayang;
 - c. Kabupaten Mempawah;
 - d. Kabupaten Kubu Raya;
 - e. Kabupaten Ketapang; dan
 - f. Wilayah Laut.
- (2) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir dikenali sebagai Zona Perikanan Tangkap dan/atau Zona Perikanan Budi Daya diatur dalam Matriks Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan sebagai Zona Perikanan Tangkap dan/atau Zona Perikanan Budi Daya dalam Peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d seluas kurang lebih 9.058 (sembilan ribu lima puluh delapan) hektare, meliputi:
 - a. Kawasan Peruntukan Industri Mempawah di Kabupaten Mempawah;
 - b. Kawasan Peruntukan Industri Landak di Kabupaten Landak;
 - c. Kawasan Peruntukan Industri Sanggau di Kabupaten Sanggau;
 - d. Kawasan Peruntukan Industri Pulau Penebang di Kabupaten Kayong Utara; dan
 - e. Kawasan Peruntukan Industri Ketapang di Kabupaten Ketapang.
- (2) Kawasan Peruntukan Industri selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTR Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Pasal 45

- (1) Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e seluas kurang lebih 5.406 (lima ribu empat ratus enam) hektare terdapat di:
 - a. Kota Singkawang; dan

b. Wilayah Laut.

- (2) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir dikenali sebagai Zona Pariwisata diatur dalam Matriks Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan sebagai Zona Pariwisata dalam Peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kawasan pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam RTR Wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Pasal 46

Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f seluas kurang lebih 129.651 (seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh satu) hektare tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 47

- (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g seluas kurang lebih 123.176 (seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam) hektare, terdapat di:
 - a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kota Singkawang;
 - c. Kabupaten Bengkayang;
 - d. Kabupaten Mempawah;
 - e. Kota Pontianak;
 - f. Kabupaten Kubu Raya;
 - g. Kabupaten Sintang;
 - h. Kabupaten Melawi;
 - i. Kabupaten Kapuas Hulu;
 - j. Kabupaten Kayong Utara;
 - k. Kabupaten Ketapang; dan
 - l. Wilayah Laut.
- (2) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir dikenali sebagai Zona Pelabuhan Laut dan/atau Zona Pelabuhan Perikanan diatur dalam Matriks Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Perairan Pesisir digambarkan sebagai Zona Pelabuhan Laut dan/atau Zona Pelabuhan Perikanan dalam Peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf h seluas kurang lebih 628 (enam ratus dua puluh delapan) hektare, meliputi:
 - a. Batalyon Infanteri 645 Garda Tama Yudha di Kabupaten Sambas;
 - b. Brigade Infanteri 19/Khatulistiwa di Kota Singkawang;
 - c. Dodiklatpur Rindam XII/Tpr di Kota Singkawang;
 - d. Kodim 1202 Singkawang di Kota Singkawang;
 - e. Lapangan Tembak Singkawang di Kota Singkawang;
 - f. Mako Rindam XII/Tpr di Kota Singkawang;
 - g. Rindam XII/TPR di Kota Singkawang;
 - h. RS TNI-AD TK IV Singkawang di Kota Singkawang;
 - i. Yonif R 641/Bru Ki A, Yonif R 641/Bru Ki B, Yonif R 641/Bru Ki C di Kota Singkawang;
 - j. Yonif-641/Raider di Kota Singkawang;
 - k. Pangkalan Udara Harry Hadisoemantri di Kabupaten Bengkayang;
 - l. Batalyon Kavaleri 12/Beruang Cakti di Kabupaten Mempawah;
 - m. Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan XII Pontianak di Kabupaten Mempawah;
 - n. Komando Distrik Militer 1201/Mempawah di Kabupaten Mempawah;
 - o. Kompi A Yonif 643 di Kabupaten Mempawah;
 - p. Kompi Bantuan Yonif 643 di Kabupaten Mempawah;
 - q. Kompi Bantuan Yonzipur 6/SD di Kabupaten Mempawah;
 - r. Lantamal XII TNI AL di Kabupaten Mempawah;
 - s. Yonif-643/Wanara Sakti di Kabupaten Mempawah;
 - t. Yonzipur 6/SD di Kabupaten Mempawah;
 - u. Batalyon Artileri Medan 16/Komposit di Kabupaten Landak;
 - v. Kodim 1207 Pontianak di Kota Pontianak;
 - w. Mako Lantamal XII Pontianak di Kota Pontianak;
 - x. Batalyon Brajamusti Komando 465 PASKHAS AURI di Kabupaten Kubu Raya;
 - y. Kodam XII/Tanjung Pura di Kabupaten Kubu Raya;
 - z. Kumdam XII Tanjung Pura di Kabupaten Kubu Raya;
 - aa. Kodim 1203 Ketapang di Kabupaten Ketapang;
 - bb. Kodim 1204 Sanggau di Kabupaten Sanggau;
 - cc. Kompi B Yonif 642 di Kabupaten Sanggau;
 - dd. Kodim 1205 Sintang di Kabupaten Sintang;
 - ee. Korem 121/ABW Sintang di Kabupaten Sintang;
 - ff. Yonif-642/Kapuas di Kabupaten Sintang;
 - gg. Kodim 1206 Putussibau di Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - hh. Yonif-644/Walet Sakti di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki nilai strategis pertahanan dan keamanan diatur lebih lanjut dalam RTR Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Pos Sei Bening, Pos Camar Bulan, Pos Gabma Sajingan, Pos KM 28, Pos KOKI Sajingan Terpadu, Pos Sei Tengah, Pos SIMP 3 Lokpon, dan Pos Temajuk di Kabupaten Sambas;
 - b. KOUT, Pos Berjongkong, Pos Gunung Anggas, Pos KOKI Jagoi Babang, Pos Kumba Semunying, Pos Sei Saparan, Pos Sentabeng, dan Pos Siding di Kabupaten Bengkayang;
 - c. KOTIS, Pos Bantan, Pos Entabang, Pos Guna Banir, Pos Guntembawang, Pos KOKI Balai Karangan, Pos KOKI Sei Daun, Pos Lubuk Tengah, Pos Pala Pasang, Pos Panga, Pos Segumun, Pos Serangkang, Pos Sei Beruang, Pos Sei Seria/Bukit, dan Pos Sei Tekam di Kabupaten Sanggau;

- d. KOUT, Pos Enteli, Pos Gunung Sepan, Pos Kampung Jasa, Pos Muakan, Pos Nanga Bayan, Pos Nanga Seran, Pos Riam Sejawak, Pos Sei Kelik, Pos Semareh, dan Pos Tanjung Lesung di Kabupaten Sintang; dan
 - e. KOTIS, Pos Jaung, Pos Kantuk Asam, Pos Kapar, Pos Keladan, Pos Klawik, Pos Langau – I, Pos Langau – II, Pos Mentari (KOKI), Pos Merakai Panjang, Pos Perumbang, Pos Sei Mawang – I, Pos Sei Mawang – II (KOKI), dan Pos Seriang di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Pasal 49

- (1) Kawasan strategis di Wilayah Provinsi meliputi:
 - a. KSN; dan
 - b. KSP.
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi kawasan perbatasan negara di Kalimantan yang terletak di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu;
 - b. KSN dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) di Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, dan Melawi; dan
 - c. KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi Kawasan Khatulistiwa di Kabupaten Mempawah, Landak, dan Sanggau.
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - c. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Metropolitan Pontianak Raya dan sekitarnya di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah;
 - b. Kawasan Pelabuhan Sungai Kunyit dan sekitarnya di Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, dan Wilayah Laut;
 - c. Kawasan Pariwisata Pesisir dan Pulau Kecil Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sambas di Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Wilayah Laut;
 - d. Kawasan Peruntukan Industri Pulau Penebang serta Perikanan Pulau Maya – Pulau Pelapis dan sekitarnya di Kabupaten Kayong Utara dan Wilayah Laut;
 - e. Kawasan Peruntukan Industri Ketapang dan sekitarnya di Kabupaten Ketapang dan Wilayah Laut;

- f. Kawasan Peruntukan Industri Landak dan sekitarnya di Kabupaten Landak; dan
 - g. Kawasan pengembangan kegiatan industri Tayan-Toba dan sekitarnya di Kabupaten Sanggau.
- (2) Kawasan Metropolitan Pontianak Raya dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tujuan mengarahkan perkembangan kawasan perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan utama di wilayah Provinsi ke arah wilayah pengembangan yang lebih berketahanan terhadap perubahan iklim sehingga aktivitas perekonomian di kawasan tersebut berkelanjutan.
 - (3) Kawasan Pelabuhan Sungai Kunyit dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tujuan mengintegrasikan pengembangan Pelabuhan Pontianak Terminal Kijing dengan berbagai jenis kegiatan industri yang didukung berbagai infrastruktur perkotaan untuk menjamin kelancaran pemasaran dan pasokan bahan baku dalam skala besar.
 - (4) Kawasan Pariwisata Pesisir dan Pulau Kecil Kabupaten Bengkayang, Kota Singkawang, dan Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tujuan menyelaraskan kebijakan Provinsi terhadap kebijakan nasional di bidang pariwisata yang telah menetapkan kawasan tersebut sebagai destinasi pariwisata nasional.
 - (5) Kawasan Peruntukan Industri Pulau Penebang serta Perikanan Pulau Maya – Pulau Pelapis dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki tujuan mendorong pertumbuhan industri pengolahan sumber daya alam.
 - (6) Kawasan Peruntukan Industri Ketapang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memiliki tujuan meningkatkan perekonomian wilayah dari sektor pertambangan.
 - (7) Kawasan Peruntukan Industri Landak dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f memiliki tujuan meningkatkan perekonomian wilayah dari sektor Perkebunan.
 - (8) Kawasan pengembangan kegiatan industri Tayan-Toba dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki tujuan mengembangkan hilirisasi industri pertambangan dan Perkebunan.

Pasal 51

- (1) KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b meliputi Kawasan Riset Ketenagalistrikan Pulau Semesak di Kabupaten Bengkayang dan Wilayah Laut.
- (2) Kawasan Riset Ketenagalistrikan Pulau Semesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan mewujudkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan energi listrik.

Pasal 52

- (1) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Muara Kubu dan sekitarnya di Kabupaten Kubu Raya dan Wilayah Laut;
 - b. Kawasan Perhuluan DAS Pawan-Sekadau-Pinoh di Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Melawi; dan
 - c. Kawasan Koridor Multispesies dan Wisata Minat Khusus Embau - Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum dan sekitarnya di Kabupaten Kapuas Hulu.

- (2) Kawasan Muara Kubu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tujuan melestarikan ekosistem mangrove dan koridor migrasi satwa spesies kunci Kalimantan Barat serta menggalakkan kegiatan sektor wisata minat khusus.
- (3) Kawasan Perhuluan DAS Pawan-Sekadau-Pinoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tujuan mengamankan daerah perhuluan dalam rangka meminimalkan dampak banjir, menjamin keberlangsungan penyediaan energi listrik yang ramah lingkungan, serta perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa endemik kawasan terutama koridor satwa Orangutan dan Owa.
- (4) Kawasan Koridor Multispesies dan Wisata Minat Khusus Embau – Taman Nasional Betung Kerihun Danau Sentarum dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tujuan menjamin kelestarian spesies kunci dan daerah perhuluan Wilayah Sungai Kapuas sebagai bagian dari paru-paru dunia serta menyelaraskan dengan kebijakan nasional yang telah menetapkan kawasan tersebut sebagai destinasi pariwisata nasional.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 53

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan KKPR

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang, wajib memperoleh KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KKPR Darat; dan
 - b. KKPR Laut.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan

- c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Gubernur melaksanakan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTR Wilayah.

Pasal 56

- (1) KKPR Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b, merupakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha.
- (2) KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rencana Pola Ruang Laut;
 - b. kode;
 - c. lokasi;
 - d. luas;
 - e. koordinat; dan
 - f. aturan Pemanfaatan Ruang.
- (3) KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
 - b. persetujuan atau konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha.
- (4) Pelaksanaan KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjabaran kegiatan pada KKPR Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan konservasi dan kawasan pemanfaatan umum.
- (6) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. taman dengan kode T-01 sampai dengan T-07 yang berupa Taman Pesisir atau Taman Pulau Kecil; dan
 - b. kawasan konservasi lainnya dengan kode KKL-01 yang berupa Taman Wisata Perairan.
- (7) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. zona pengelolaan ekosistem pesisir dengan kode EK-01 sampai dengan EK-16 yang merupakan zona pengelolaan ekosistem pesisir berupa wilayah atau kegiatan pengelolaan ekosistem pesisir terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan/atau estuaria;
 - b. zona perikanan tangkap dengan kode PT-01 sampai dengan PT-27 yang merupakan alokasi kegiatan penangkapan ikan pelagis dan/atau demersal;
 - c. zona perikanan budi daya dengan kode PB-01 sampai dengan PB-02 yang merupakan alokasi untuk kegiatan budi daya laut dan/atau budi daya air payau;
 - d. zona pariwisata dengan kode W-01 sampai dengan W-24 yang berupa wisata pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil atau wisata alam bawah laut;
 - e. zona pelabuhan perikanan dengan kode PP-01 sampai dengan PP-02 yang merupakan wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan; dan
 - f. zona pelabuhan laut dengan kode PL-01 sampai dengan PL-17 yang merupakan DLKr atau DLKp pelabuhan laut, daerah labuh jangkar, terminal khusus, dan/atau *ship to ship transfer*.
- (8) Peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebagai dasar pelaksanaan KKPR Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX dan kedalaman skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) dan Matriks Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang berisi rincian lokasi, luasan, dan aturan pemanfaatan ruang untuk KKPR Laut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang

Pasal 57

- (1) Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b mencakup:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi; dan
 - c. perwujudan KSP.
- (2) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berisikan tempat di mana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. swasta;
 - f. Masyarakat;
 - g. kerja sama pendanaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. sumber lain yang sah.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat
 - b. Pemerintah Provinsi
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d. Pemangku kepentingan lainnya
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan meliputi:
 - a. tahap I (2024);
 - b. tahap II (2025–2029);
 - c. tahap III (2030–2034);
 - d. tahap IV (2035–2039); dan
 - e. tahap V (2040–2043).
- (7) Arahannya Pemanfaatan Ruang dan arahan indikasi program utama lima tahunan Wilayah Provinsi tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 58

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. RTR Wilayah Provinsi;
 - b. RTR Wilayah Kabupaten; dan/atau
 - c. RTR Wilayah Kota.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 59

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR Wilayah.

BAB VIII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

- (1) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:
 - a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. indikasi arahan zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. penilaian perwujudan RTR;
 - d. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - e. arahan sanksi.

Bagian Kedua Indikasi Arahan Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 61

- (1) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun ketentuan umum zonasi dan peraturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan zonasi meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk Struktur Ruang;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk Pola Ruang; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (3) Indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dan diperbolehkan dengan syarat pada setiap kawasan yang mencakup ruang darat, Laut, udara, dan Ruang dalam bumi;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap kawasan antara lain meliputi arahan bagi koefisien dasar hijau, arahan bagi koefisien dasar bangunan, arahan bagi koefisien lantai bangunan, dan arahan bagi garis sempadan bangunan;
 - c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. arahan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana Wilayah Provinsi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan Wilayah Provinsi dalam mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 2
Indikasi Arahan Zonasi Untuk Struktur Ruang

Pasal 62

Indikasi arahan zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a berupa:

- a. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi;
- b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi;
- c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi;
- d. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 63

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan;
- b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan kereta api;
- c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. indikasi arahan zonasi untuk jaringan transportasi laut; dan
- e. indikasi arahan zonasi untuk Bandar Udara umum dan Bandar Udara khusus.

Pasal 64

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk jalan tol;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk Terminal Penumpang;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk Terminal Barang;
 - e. indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang; dan
 - f. indikasi arahan zonasi untuk jembatan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pada Ruang manfaat jalan kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
 2. pada Ruang milik jalan di luar Ruang manfaat jalan untuk pelebaran badan jalan, kebutuhan Ruang pengamanan, dan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan; dan
 3. pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik jalan untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pada Ruang manfaat jalan untuk penanaman pohon secara terbatas, kelengkapan jalan, penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum dan bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
 2. pada Ruang milik jalan di luar Ruang manfaat jalan untuk pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan, penanaman pepohonan, penempatan bangunan, dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum, bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan;
 3. pada Ruang milik jalan untuk bangunan khusus lainnya, pengembangan jaringan utilitas terpadu di bawah tanah, serta pemanfaatan untuk kepentingan jaringan kereta api setelah melalui kajian, mendapatkan izin penyelenggara jalan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik jalan disesuaikan dengan peraturan zonasi pada fungsi zona sesuai ketentuan rencana umum Tata Ruang dan rencana rinci Tata Ruang yang berlaku;
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan intensitas pergerakan tinggi serta kegiatan yang menyebabkan hambatan samping di sepanjang sisi jalan arteri primer agar tidak mengganggu kinerja fungsi jaringan jalan;
 - d. desain kecepatan, lebar badan jalan, lebar rumaja, rumija dan ruwasja dan persyaratan bangunan pelengkap jalan lainnya sesuai standar spesifikasi teknis pembangunan jalan arteri primer;
 - e. khusus untuk jalan arteri primer, harus dilakukan pembatasan jalan masuk pada jalan arteri primer untuk menjaga arus lalu lintas menerus;
 - f. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan jalan harus memperhatikan ketentuan pada Kawasan Lindung, KP2B, Kawasan Rawan Bencana;

- g. pengaturan persimpangan tidak sebidang pada Kawasan padat lalu lintas, setelah melalui kajian teknis dan budaya;
 - h. pembangunan prasarana jalan sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
 - i. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya di sekitar ruas jalan yang dapat mengganggu fungsi utama jaringan jalan dibatasi dan minimal sempadan jalan antara 5 - 10 meter dapat berupa jalur hijau ataupun lahan terbuka;
 - j. pembangunan jalan baru harus memperhatikan ketersediaan lahan untuk jalur hijau; dan
 - k. untuk menjamin fungsi utama jaringan jalan dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi di tingkat yang lebih operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan jalan tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ruas jalan arteri/tol yang disiapkan untuk landasan pesawat tempur (kondisi darurat perang);
 - b. tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya;
 - c. antarjalan tol terkoneksi satu sama lain dan terhubung dengan jalan akses tol dari jalan umum atau nontol;
 - d. pengendalian jalan akses tol ke jalan umum atau nontol yang tidak menimbulkan kemacetan;
 - e. setiap perencanaan dan pembangunan jalan tol harus memperhatikan dan harmonis dengan: Kawasan Lindung, LP2B, permukiman, kelancaran jaringan irigasi dan kelancaran akses kegiatan budaya serta kearifan lokal lainnya;
 - f. pada kondisi jalan tol melintasi luasan tertentu di Kawasan Pertanian tanaman pangan lahan basah, desain penampang jalan diupayakan dengan teknik mengambang; dan
 - g. ketentuan arahan pengaturan zonasi jalan tol diperlakukan sama dengan jalan bebas hambatan, kecuali tanpa adanya gerbang tol.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pendirian bangunan dengan fungsi penunjang terminal untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal, Pemanfaatan Ruang di sekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi;
 - c. pengembangan RTH di luar bangunan fisik yang memperhatikan fungsi dan estetika bangunan dan Kawasan;
 - d. memiliki masterplan pengembangan terminal;
 - e. terintegrasi dengan pengembangan sistem transit serta pengembangan angkutan massal lainnya;
 - f. pembangunan prasarana dan sarana terminal sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku; dan

- g. untuk menjamin fungsi utama terminal secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi di tingkat yang lebih operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengelolaan terminal;
 - 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang angkutan;
 - 3. Pemanfaatan Ruang untuk parkir kendaraan dan bongkar muat barang; dan
 - 4. pergudangan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal; dan
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 - 1. lapangan penumpukan barang;
 - 2. tempat parkir dan tempat tunggu kendaraan angkutan barang; dan
 - 3. peralatan bongkar muat barang.
- (6) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlintasan angkutan barang; dan
 - 2. kegiatan perawatan atau peningkatan kualitas fungsi jembatan timbang;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan jembatan timbang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan timbang; dan
 - d. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah berupa perubahan fungsi pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. perlintasan angkutan penumpang dan barang; dan
 - 2. kegiatan perawatan atau peningkatan kualitas fungsi jembatan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan jembatan;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan; dan
 - d. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah berupa perubahan fungsi pada Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi jaringan jalur kereta api, kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional stasiun

- kereta api, dan kegiatan pengembangan stasiun kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dalam simpul transit angkutan orang, jaringan jalan terintegrasi pada jaringan jalur kereta api untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api;
 - c. penggunaan Ruang manfaat jalur kereta api sebagai Ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang di kiri, kanan, atas, dan bawah jalan rel;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. lintasan jalur kereta api memperhatikan Kawasan Lindung, LP2B, Kawasan Rawan Bencana, permukiman, pusat kegiatan sosial dan ekonomi, jaringan irigasi dan kearifan lokal lainnya.

Pasal 66

Indikasi Arahan Zonasi untuk sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 2. penyediaan fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan; dan
 3. penyediaan jaringan utilitas penunjang pelabuhan
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi Pelabuhan atau dermaga sesuai skala pelayanan, pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau serta lintas penyeberangan, termasuk Pemanfaatan Ruang di Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. sarana dan prasarana minimal, khusus untuk Pelabuhan penyeberangan yang harus disediakan meliputi: fasilitas pokok Pelabuhan di daratan, fasilitas penunjang Pelabuhan di daratan, fasilitas pokok Pelabuhan di perairan dan fasilitas penunjang Pelabuhan di perairan yang dilengkapi dengan:
 1. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang serta jasa terkait pelayaran di sungai dan danau; dan
 2. tanda batasan yang jelas pada kawasan pelayaran di sungai dan danau;
- d. memiliki akses masuk ke Pelabuhan dan terintegrasi dengan jalan arteri dan jalan kolektor; dan
- e. Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk Pelabuhan Laut; dan
 - b. indikasi arahan zonasi untuk alur pelayaran di Laut.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud jalan pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;
 2. penyediaan fasilitas transportasi laut yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan;
 3. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 4. penyediaan jaringan utilitas penunjang transportasi laut;
 5. kegiatan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 6. fasilitas pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, perbekalan dan perbaikan kapal perikanan, bongkar muat, penelitian, pemasaran dan distribusi ikan; dan
 7. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang tidak mengganggu Pelabuhan Laut.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri;
 2. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, dan wilayah kerja operasi Pelabuhan perikanan;
 - c. Pelabuhan utama mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan arteri primer dan jalur pelayaran internasional;
 - d. Pelabuhan pengumpul mempunyai akses dari dan ke jaringan jalan kolektor dan jalur pelayaran nasional;
 - e. Pelabuhan pengumpan regional harus terhubung oleh jaringan jalan Provinsi dan Pelabuhan pengumpan lokal harus terhubung oleh jaringan jalan kabupaten;
 - f. perlindungan terhadap kualitas perairan, fungsi Kawasan Lindung, lahan KP2B, serta perekonomian dan kearifan budaya Masyarakat lokal di sekitar Kawasan Pelabuhan Laut dan alur pelayaran;
 - g. pengembangan transportasi laut ramah lingkungan;
 - h. pengembangan Pelabuhan Laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pembangunan prasarana dan sarana Pelabuhan sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
 - j. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya di sekitar Pelabuhan yang dapat mengganggu fungsi utama Pelabuhan dibatasi; dan
 - k. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk alur Pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pelestarian/ perlindungan lingkungan;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengerukan alur pelayaran; dan
 3. kegiatan perikanan tangkap yang tidak mengganggu alur pelayaran di laut; dan
 4. kegiatan pemanfaatan ruang untuk lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/pelabuhan pengumpan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertahanan dan keamanan pendidikan dan penelitian, kegiatan di atas dan di bawah perairan yang tidak mengganggu Alur-Pelayaran di laut; dan
- c. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Indikasi arahan zonasi untuk Bandar Udara umum dan Bandar Udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah, perairan, serta ruang udara di sekitar Bandar Udara, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi Bandar Udara;
- c. sarana dan prasarana minimal, meliputi:
 - 1. terhubung oleh sistem jaringan jalan nasional; dan
 - 2. memiliki pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos;
- d. perencanaan pembangunan bandara memperhatikan Kawasan rawan bencana;
- e. perlindungan terhadap kualitas perairan, keanekaragaman hayati, fungsi Kawasan Lindung, dan lahan KP2B di sekitar kawasan Bandar Udara dan Bandar Udara khusus;
- f. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah;
- g. penetapan batas-batas Kawasan keselamatan operasi penerbangan dan Kawasan kebisingan;
- h. penerapan mitigasi bencana;
- i. Pemanfaatan Ruang udara untuk penerbangan memperhatikan pengelolaan ruang udara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan prasarana dan sarana Bandar Udara sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku; dan
- k. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Indikasi arahan zonasi infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perkantoran terkait dan infrastruktur di dalam kawasan beserta Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi, yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
 - c. pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur minyak dan gas bumi sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
 - d. ketentuan Ruang bebas dan jarak minimum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. prasarana minimal yang perlu disediakan adalah penyediaan RTH, penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi sesuai standar teknis perencanaan dan dilengkapi bangunan pelengkap infrastruktur minyak dan gas bumi.
 - f. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi yang dapat mengganggu fungsi utama infrastruktur minyak dan gas bumi dibatasi dengan ketentuan zona aman; dan
 - g. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan dan bangunan terkait kegiatan dan bangunan terkait infrastruktur pembangkitan tenaga listrik, jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi perkantoran terkait dan infrastruktur di dalam kawasan beserta Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik dan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
 - c. pembangunan prasarana dan sarana pembangkit listrik sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
 - d. penetapan lintas jaringan transmisi dan distribusi dan jaringan terisolasi dan pembangunan jaringan sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
 - e. ketentuan Ruang bebas dan jarak minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. prasarana minimal yang perlu disediakan adalah penyediaan RTH, penyediaan pengolahan limbah dan pengelolaan emisi dan pembangunan prasarana sistem jaringan energi sesuai standar teknis perencanaan; dan
 - g. pengembangan pembangkit listrik ramah lingkungan.

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan bangunan atau jaringan pendukung kegiatan telekomunikasi; dan
 - 2. menggunakan menara telekomunikasi secara bersama di antara penyedia layanan komunikasi;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi secara terpadu yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas Kawasan di sekitarnya;
 - 2. kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi di atas tanah maupun di bawah tanah; dan
 - 3. bangunan lainnya dengan mengikuti persyaratan pengaturan jaringan telekomunikasi;
 - 4. penerapan rekayasa teknis dalam pembangunan jaringan prasarana telekomunikasi di sekitar Kawasan rawan bencana; dan
 - 5. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya di sekitar jaringan telekomunikasi yang dapat mengganggu fungsi utamanya dan keselamatan dibatasi;
- c. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. setiap perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi harus memperhatikan Kawasan Lindung;
- e. Pemanfaatan Ruang udara untuk telekomunikasi memperhatikan pengelolaan ruang udara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. penetapan lintas jaringan terestrial dan pembangunan jaringan sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir;
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan sistem jaringan irigasi;
 - 2. peningkatan dan perluasan jaringan irigasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian atau memenuhi kebutuhan air di area pertanian; dan
 - 3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan irigasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan selain pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi;
 - 2. kegiatan terbatas untuk perumahan eksisting;
 - 3. Pemanfaatan jaringan irigasi eksisting yang berada dalam Kawasan Peruntukan Industri untuk aktivitas nonpertanian sesuai ketentuan teknis yang mengacu peraturan perundang undangan;
 - 4. Pemanfaatan jaringan irigasi eksisting yang berada dalam Kawasan Transportasi untuk aktivitas nonpertanian sesuai ketentuan teknis yang mengacu peraturan perundang undangan; dan
 - 5. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya di sekitar jaringan irigasi yang berpotensi mencemari lingkungan dan/atau berdampak menurunkan kualitas dan kuantitas air baku dibatasi; dan
 - c. pembangunan jaringan irigasi sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku.

- (3) Indikasi arahan zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. normalisasi jaringan pengendalian banjir;
 2. pembangunan dan pengembangan jaringan dan bangunan pengendalian banjir; dan
 3. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pendirian bangunan selain pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan pengendalian banjir;
 2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan fungsi Kawasan;
 3. pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendalian banjir yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 4. pembangunan jembatan, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, pipa air minum, dan pipa gas.

Pasal 72

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi untuk SPAM;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk SPAL;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan Limbah B3; dan
 - d. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional infrastruktur SPAM;
 2. kegiatan pembangunan prasarana SPAM dan prasarana penunjang SPAM; dan
 3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur SPAM.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum;
 - c. persyaratan teknis pembangunan SPAM yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. setiap perencanaan dan pembangunan SPAM harus memperhatikan Kawasan Lindung serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. penerapan rekayasa teknis pada pembangunan SPAM di Kawasan Rawan Bencana dan zona resapan air; dan
 - f. pembangunan jaringan pipa distribusi air minum pada pusat kegiatan diarahkan terintegrasi melalui penyediaan sistem daktilitas terpadu dengan jaringan prasarana lainnya.
- (3) Indikasi Arahan Zonasi untuk SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional jaringan SPAL; dan
 2. pembangunan dan/atau pengembangan sarana-prasarana utama dan pendukung pengelolaan air limbah.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan SPAL dan tidak mengganggu operasional jaringan SPAL; dan
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas pengolahan dan fasilitas penunjang kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pendukung kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 2. kegiatan pergudangan;
 - 3. kegiatan industri; dan
 - 4. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan tidak mengganggu operasional sistem pengelolaan limbah;
 - c. ketentuan sarana prasarana minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun mengikuti tata cara dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemilihan, pemilahan dan pengolahan sampah;
 - 2. pembangunan dan/atau pengembangan fasilitas pengolahan dan bangunan pendukung sistem jaringan persampahan; dan
 - 3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan persampahan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pembinaan masyarakat;
 - 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem jaringan persampahan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - 3. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem jaringan persampahan.
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Pola Ruang

Pasal 73

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya.

- (2) Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk badan air;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi;
 - e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan adat;
 - f. indikasi arahan zonasi untuk kawasan cagar budaya; dan
 - g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove.
- (3) Indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan;
 - d. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata;
 - f. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Permukiman;
 - g. indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi; dan
 - h. indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 74

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Indikasi arahan zonasi untuk badan air di luar kawasan hutan; dan
 - b. Indikasi arahan zonasi untuk badan air di dalam kawasan hutan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk badan air di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan pengelolaan badan air, kegiatan perikanan tradisional, pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi wisata alam, rekreasi air, budi daya perikanan ramah lingkungan, dermaga, transportasi lokal, pengamanan tepi danau, bangunan pengolahan air, fasilitas wisata, sarana prasarana pendukung kegiatan pelabuhan, sarana prasarana sumber daya air, sarana prasarana jalan;
 - c. prasarana dan sarana minimum yang dibutuhkan, meliputi: bangunan pelindung tepi badan air, pos petugas dan sarana penyelamatan, dan fasilitas sanitasi yang memadai, pembangunan *outlet* danau;
 - d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan badan air meliputi KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Migrasi Satwa, DLKp.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk badan air di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyelenggaraan pengelolaan hutan lindung, preservasi sumber daya alam, dan transportasi air masyarakat lokal;
- b. kegiatan diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. wisata alam, kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 2. kegiatan yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 3. kegiatan strategis nasional yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pengembangan jaringan, bangunan utilitas dan prasarana transportasi hanya diperkenankan dengan persyaratan; dan
 5. permukiman yang telah ada dengan tidak menambah bangunan;
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk jasa lingkungan pada zona pemanfaatan;
- d. kapasitas wisata diatur berdasarkan luas Kawasan dan jumlah satwa yang dilindungi, sehingga jumlah pengunjung yang datang tidak mengganggu habitat satwa dan siklus hidupnya;
- e. pemanfaatan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya untuk kegiatan yang diperbolehkan bersyarat hanya dapat dilakukan bila mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
- f. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Migrasi Satwa.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan air, transportasi, dan kegiatan yang mendukung kawasan perlindungan setempat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan permukiman beserta jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan;
 2. pariwisata dengan bangunan nonpermanen, bahan ramah lingkungan, memiliki pengelolaan sampah, dan tanpa merubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung; dan
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian;
- c. prasarana dan sarana minimum yang mendukung fungsi perlindungan setempat;
- d. penetapan kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan danau, waduk dan kawasan di sekitar mata air sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
- e. pemanfaatan kawasan perlindungan setempat untuk diperbolehkan dengan syarat harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;

- f. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan perlindungan setempat meliputi KKOP, Kawasan Rawan Bencana.

Pasal 77

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf d disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perlindungan dan pengamanan kawasan, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya, penyelenggaraan upacara adat budaya/keagamaan, transportasi air masyarakat lokal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemulihan ekosistem melalui mekanisme alam, rehabilitasi, dan restorasi, pelepasliaran satwa liar, pemeliharaan situs religi/budaya/sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya, kegiatan penyerapan/penyimpanan karbon, sarana dan prasarana telekomunikasi, listrik, transportasi, energi dan lain-lain yang bersifat strategis;
- c. alih fungsi lahan menjadi Kawasan Budi Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
- e. kegiatan pertambangan pada kawasan konservasi diperbolehkan bersyarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup dan kehutanan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan sumber daya mineral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
- g. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan konservasi meliputi KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Migrasi Satwa.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan hutan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. memanfaatkan hutan adat sesuai dengan kearifan lokal dan fungsinya; dan
 - 2. memanfaatkan kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya genetik;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan di hutan dengan fungsi konservasi atau lindung;
 - 2. memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu, dan jasa lingkungan di hutan dengan fungsi produksi;
 - 3. kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, serta konservasi keanekaragaman hayati;

4. kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak fungsi lindung;
 5. pengamanan dan perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan; dan
 6. kegiatan pertahanan dan keamanan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. arahan Pemanfaatan Ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana wilayah berupa kegiatan yang selaras dan tidak mengganggu fungsi kawasan hutan adat; dan
 - e. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan hutan adat meliputi Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Migrasi Satwa.

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (2) huruf f, sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan konservasi bangunan dan lingkungan cagar budaya, pendidikan dan penelitian sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 1. museum;
 2. pariwisata;
 3. RTH;
 4. sarana dan prasarana penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana perlindungan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan cagar budaya meliputi KKOP, Kawasan Rawan Bencana.

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam 73 ayat (2) huruf g disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyelenggaraan perlindungan hutan mangrove dan preservasi sumber daya alam;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, wisata alam, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu tanpa merusak fungsi ekosistem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perikanan tangkap, perikanan budi daya, penggarapan, sarana prasarana sumber daya air, energi, telekomunikasi, transportasi, telekomunikasi, dan kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan Kawasan hutan;
- c. pemanfaatan kawasan Ekosistem Mangrove untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung; dan

- d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan ekosistem mangrove meliputi KKOP, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Sempadan, Kawasan Migrasi Satwa.

Pasal 81

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf a disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan;
 - 2. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - 3. kegiatan pengembangan hutan;
 - 4. kegiatan pemanfaatan hasil hutan, pengembangan fungsi Hutan Produksi menjadi hutan berfungsi lindung, dan transportasi air masyarakat lokal; dan
 - 5. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan penunjang kegiatan pengamanan Kawasan dan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas, kegiatan pertanian, pembangunan jaringan telekomunikasi, sistem jaringan transportasi, utilitas ketenagalistrikan, dan penunjang dasar lainnya, pembangunan fasilitas umum, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, dan pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
- c. penetapan kawasan hutan produksi, kawasan bergambut dan kawasan hutan bakau sesuai dengan aturan dan kriteria yang berlaku;
- d. pemanfaatan lahan untuk kegiatan budi daya lain diperkenankan dengan persyaratan dan hanya pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi selama tidak mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan tersebut, tidak mengubah fungsi utama kawasan tersebut, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemanfaatan hutan produksi harus sesuai dengan kaidah kelestarian alamiah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
- g. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. ketentuan khusus yang bertampalan dengan KKOP, Kawasan pengamanan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Migrasi Satwa.

Pasal 82

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf b disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Perkebunan, hortikultura, jaringan dan bangunan irigasi, jaringan jalan desa dan jalan produksi, permukiman alami yang telah ada, bangunan dan kegiatan sosial budaya dan keagamaan, peternakan, perikanan, kegiatan pelabuhan perikanan, daerah logistik pertahanan jika dalam kondisi darurat perang, dan perlindungan setempat;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi industri, agrowisata, pengembangan infrastruktur pendukung agribisnis dan agroindustri, fasilitas penunjang pariwisata secara terbatas pada Perkebunan dan hortikultura, tanaman pangan dan peternakan, pengembangan jaringan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum, kegiatan pelabuhan perikanan, dan kegiatan nonpertanian sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
- c. pemberlakuan pengaturan zonasi komoditas pertanian untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran;
- d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan ekosistem mangrove meliputi KKOP, KP2B, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Migrasi Satwa, dan DLKp.

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, kegiatan ekosistem mangrove, perlindungan habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota, pemulihan dan rehabilitasi habitat dan populasi ikan, penyediaan prasarana dan sarana penangkapan dan pembudidayaan, pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi laut, sungai dan danau, serta pemanfaatan lainnya yang selaras dengan kawasan perikanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penangkapan ikan oleh bukan nelayan tradisional/nelayan kecil;
 2. kegiatan industri perikanan dan industri pengolahan perikanan;
 3. penelitian dan pendidikan;
 4. penempatan alat bantu penangkap ikan, bioteknologi dan biofarmakologi, pariwisata, dan perikanan budi daya lepas pantai;
 5. pembangunan struktur pengaman pantai (pemecah gelombang, turap, krib), penempatan/pembangunan sarana mitigasi bencana, penempatan/pembangunan sarana bantu navigasi;
 6. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi, pengambilan air laut, pertambangan atau pemanfaatan pasir laut secara terbatas untuk konservasi dan/atau restorasi pantai untuk kepentingan umum; dan
 7. pengembangan sarana dan prasarana utilitas sistem jaringan transportasi lainnya, sistem jaringan ketenagalistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem sumber daya air, dan penunjang dasar lainnya;
- c. pemanfaatan kawasan perikanan untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan batasan kegiatan dan batasan luasan;

- d. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus yang bertampalan dengan kawasan perikanan meliputi KKOP, Kawasan Rawan Bencana.

Pasal 84

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf d disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan peruntukan industri dan logistik barang, kegiatan industri, dan pergudangan;
 - 2. penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang mendukung kawasan, RTH, dan infrastruktur pendukung kawasan; dan
 - 3. kawasan industri yang digunakan untuk mendukung logistik pertahanan jika dalam kondisi darurat perang;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman;
 - 2. fasilitas umum dan sosial, pelayanan kesehatan skala kawasan, dan perdagangan jasa; dan
 - 3. pengembangan sistem jaringan transportasi;
- c. penetapan Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku;
- d. Daerah Irigasi yang berada dalam Kawasan Peruntukan Industri perlu dilakukan alih fungsi lahan sesuai ketentuan teknis yang mengacu peraturan perundang undangan;
- e. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. kawasan peruntukan industri yang masuk dalam kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 85

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf e disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan daya tarik wisata, penyediaan akomodasi, pengembangan fasilitas pariwisata, kegiatan ekowisata, dan agrowisata;
 - 2. penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
 - 3. Kawasan Permukiman setempat yang telah ada, Kawasan peruntukan lainnya baik budi daya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis di Kawasan setempat, dan pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat;
 - 4. penyediaan sarana dan prasarana penunjang transportasi, fasilitas rekreasi hiburan, kegiatan industri kecil penunjang pariwisata, kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis dengan zona efektif pariwisata, dan jaringan prasarana Wilayah; dan
 - 5. kegiatan penelitian dan pendidikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi kawasan;
 2. pengembangan dan perluasan kegiatan perumahan beserta prasarana dan sarana penunjang;
 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian, perikanan, dan industri kecil penunjang pariwisata; dan
 4. pengembangan kegiatan lain yang selaras dengan fungsi kawasan serta memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. tema pengembangan Kawasan Pariwisata mengikuti arah pengembangan tiap Kawasan Strategis Pariwisata dengan mempertimbangkan mitigasi bencana, lingkungan, dan pelestarian alam;
- d. kawasan pariwisata yang berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung diarahkan untuk kegiatan yang tidak mengubah bentang alam, merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan dan/atau tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung;
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. kawasan pariwisata yang masuk dalam KKOP, Kawasan Rawan Bencana, dan kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus.

Pasal 86

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf f disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman, perdagangan jasa, perkantoran, pemerintahan, prasarana dan sarana pelayanan umum dan sosial, industri kecil, pertanian, Perkebunan, sarana transportasi, kegiatan pelabuhan perikanan, RTH, kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasarana kota, serta kegiatan penunjang permukiman lainnya;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. kegiatan lain nonpermukiman yang tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan permukiman di sekitarnya serta pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri menengah, industri kecil, dan industri rumah tangga ramah lingkungan;
 3. kegiatan pertanian dan perikanan ;
 4. kawasan permukiman yang berada pada daerah rawan bencana dengan mempertimbangkan mitigasi bencana;
 5. ketentuan penggunaan lahan permukiman baru disesuaikan dengan karakteristik serta daya dukung lingkungan untuk Kawasan Perkotaan;
 6. pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan
 7. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit pada Kawasan Permukiman diperbolehkan dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pengelolaan lingkungan secara terpadu dalam Kawasan Permukiman;
- d. kawasan permukiman yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan pertambangan mineral dan batubara, kawasan migrasi satwa, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan cagar budaya diatur dalam ketentuan khusus; dan

- e. penggunaan perkantoran atau gedung yang memiliki basemen atau area parkir bawah tanah untuk kepentingan pertahanan negara jika dalam kondisi darurat perang.

Pasal 87

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf g disusun dengan memperhatikan:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. permukiman nelayan;
 - 2. penelitian dan/atau pendidikan;
 - 3. kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi transportasi;
 - 4. pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas transportasi, dan penunjang kawasan transportasi;
 - 5. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung kegiatan pada kawasan transportasi;
 - 6. kegiatan pelabuhan perikanan; dan
 - 7. mitigasi bencana, penerapan teknologi penggunaan lahan dan bangunan, serta fasilitas Pelabuhan yang ramah lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pemantauan dan evaluasi, pemeliharaan lebar dan kedalaman alur, wisata bahari, pembangunan bangunan pengamanan pantai atau pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan instalasi di Laut, Kawasan Permukiman, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan transportasi;
 - 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk RTH, fasilitas umum dan fasilitas sosial, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan campuran, perkantoran, dan pergudangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
 - 4. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kawasan transportasi yang berada pada daerah rawan bencana dengan mempertimbangkan mitigasi bencana;
 - 6. kegiatan lainnya sepanjang tidak mengganggu daerah kepentingan kerja dan daerah lingkungan kepentingan kawasan transportasi;
 - 7. kegiatan pelabuhan perikanan; dan
 - 8. kegiatan industri perikanan dan kelautan serta kemaritiman pada kawasan transportasi laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang kawasan transportasi;
- d. kawasan transportasi yang masuk dalam KKOP, kawasan rawan bencana, kawasan sempadan, kawasan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam ketentuan khusus; dan
- e. pengembangan sebagian zona Pelabuhan di Pelabuhan Pontianak Terminal Kijing Kabupaten Mempawah yakni PL-05 diatur dalam Matriks Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dalam Lampiran XIX dan digambarkan dalam Peta Peraturan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Indikasi arahan zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) huruf h, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 1. diperbolehkan untuk semua kegiatan yang mengarah pada terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan, sesuai dengan spesifikasi Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 96;
 2. tidak diperbolehkan pengembangan baru jaringan prasarana Wilayah yang masuk di dalam Kawasan meliputi jaringan pipa Migas, jaringan SUTET dan jaringan kabel bawah tanah; dan
 3. diperbolehkan dengan syarat kerjasama Pemanfaatan Ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 1. diperbolehkan untuk kegiatan fasilitas penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang meliputi jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, dan RTH;
 2. diperbolehkan pengembangan kegiatan lindung dan/atau budi daya nonterbangun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagai zona penyangga, perikanan, perkebunan, pertanian;
 3. terdapat alur laut untuk KRI dalam rangka mendukung pangkalan TNI AL;
 4. terdapat dermaga dan depo BBM untuk mendukung pangkalan TNI AL;
 5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perindustrian yang bersebelahan dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, daerah latihan AWR Gunung Tamang dan Lapangan Tembak, dengan syarat:
 - a) pada lokasi tertentu yang telah mendapatkan ijin dan/atau mendapat rekomendasi dari pihak berwenang sesuai peraturan perundangan-undangan;
 - b) tidak mengganggu fungsi Wilayah Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - c) bukan merupakan Kawasan Industri bahan peledak;
 - d) menyediakan zona penyangga (buffer zone) dengan penanaman tanaman keras dan jarak minimal 500 meter;
 - e) membangun dinding pembatas yang aman dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - f) bukan merupakan jenis kegiatan Industri berbahaya, terutama Industri B3 serta Industri bahan peledak;
 - g) menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan Industri yang memperhatikan faktor keamanan terhadap aktivitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - h) dalam kondisi darurat perang diizinkan untuk dipakai sebagai Gudang logistik penunjang pergelaran pasukan tempur; dan
 6. Tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan seperti pengembangan Industri yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi mengganggu mobilisasi kepentingan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

- c. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan prasarana sarana minimal berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis lainnya, yaitu:
 - 1. pada Kawasan kompleks rumah dinas militer, harus dilengkapi dengan sarana pelayanan umum jaringan jalan, air, telekomunikasi dan listrik sesuai dengan skala pelayanan; dan
 - 2. mengatur jarak aman untuk mencegah terjadinya konflik dengan kegiatan lainnya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- e. rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Industri sebagai prasarana logistik perang;
- f. pengembangan serta jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. ketentuan lain untuk Kawasan sekitar pertahanan dan keamanan memperhatikan karakter, tingkat keamanan dan resiko konflik yang ditimbulkan terhadap kegiatan budi daya lain di sekitarnya.

Paragraf 4 Ketentuan Khusus

Pasal 89

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan khusus KKOP;
- b. ketentuan khusus KP2B;
- c. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
- d. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
- e. ketentuan khusus kawasan resapan air;
- f. ketentuan khusus kawasan sempadan;
- g. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- h. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara;
- i. ketentuan khusus kawasan migrasi satwa; dan
- j. ketentuan khusus DLKp.

Pasal 90

(1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a berada di:

- a. Kabupaten Sambas
- b. Kota Singkawang;
- c. Kabupaten Bengkayang;
- d. Kota Pontianak;
- e. Kabupaten Kubu Raya;
- f. Kabupaten Kayong Utara;
- g. Kabupaten Ketapang;
- h. Kabupaten Sintang;
- i. Kabupaten Melawi;
- j. Kabupaten Kapuas Hulu; dan

- k. Wilayah Laut.
- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- (3) Ketentuan khusus pada KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
- a. pengaturan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang di daratan yang berpengaruh terhadap keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan;
 - b. pembatasan bersyarat kegiatan Pemanfaatan Ruang terbangun dengan intensitas tinggi;
 - c. pengaturan Pemanfaatan Ruang udara untuk kegiatan terbangun mengikuti ketentuan koefisien lantai bangunan dan ketinggian bangunan;
 - d. batas ketinggian maksimum gedung/bangunan dan benda tumbuh pada KKOP diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. perlindungan Kawasan dari bahaya kebakaran;
 - f. pada Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat udara antara lain bangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, pabrik, atau gedung kimia berbahaya, SUTT, dan/atau SUTET; dan
 - g. pemanfaatan tanah, perairan, atau udara di setiap KKOP harus mematuhi persyaratan peraturan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Bandar Udara yang belum memiliki penetapan KKOP diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus KKOP dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b terdapat dalam kawasan pertanian seluas kurang lebih 173.153 (seratus tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga) hektare yang berada di:
- a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kabupaten Bengkayang;
 - c. Kota Singkawang;
 - d. Kabupaten Mempawah;
 - e. Kabupaten Landak;
 - f. Kabupaten Kubu Raya;
 - g. Kabupaten Kayong Utara;
 - h. Kabupaten Ketapang;
 - i. Kabupaten Sanggau;
 - j. Kabupaten Sekadau;
 - k. Kabupaten Sintang;
 - l. Kabupaten Melawi; dan

- m. Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penetapan KP2B Kabupaten/Kota.
 - (3) Selain KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan KP2B baru dengan syarat sudah ditetapkan dalam rencana perlindungan LP2B.
 - (4) Penetapan rencana perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan KP2B; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. alih fungsi lahan KP2B yang ditetapkan sebagai LP2B dan/atau LCP2B atau lahan sawah yang dilindungi dapat dilakukan untuk kepentingan umum, lokasi evakuasi bencana, atau proyek strategis nasional;
 2. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang dilaksanakan pada lahan pertanian yang telah memiliki sistem jaringan irigasi lengkap wajib menjaga fungsi sistem jaringan irigasi lengkap;
 3. prasarana dan sarana pertanian;
 4. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan
 5. alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus KP2B dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat tinggi;
 - b. ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - c. ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kabupaten Bengkayang;
 - c. Kota Singkawang;
 - d. Kabupaten Mempawah;
 - e. Kabupaten Landak;
 - f. Kabupaten Kayong Utara;
 - g. Kabupaten Ketapang;
 - h. Kabupaten Sanggau;
 - i. Kabupaten Sekadau;
 - j. Kabupaten Sintang;
 - k. Kabupaten Melawi; dan

1. Kabupaten Kapuas Hulu.
- (3) Ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemertahanan lahan bukan terbangun di lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor sebagai Kawasan Lindung;
 2. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 3. pengembangan struktur alami dan buatan pencegah tanah longsor;
 4. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor; dan
 5. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun baru di sekitar lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan, dan lereng yang mengalami gangguan; dan
 2. konservasi pengolahan lahan pertanian.
- (6) Ketentuan khusus untuk Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana banjir;
 2. penerapan prinsip *zero delta Q policy*;
 3. pengembangan sistem perbaikan dan pengaturan sungai melalui perbaikan atau peningkatan sungai, tanggul, sodetan, dan/atau sistem drainase;
 4. pengembangan bangunan pengendali banjir melalui bangunan pengendali sedimen (*checkdam*), bangunan pengurang kemiringan, kolam tandon, kolam retensi, kolam detensi, kanal banjir, dan/atau pintu air;
 5. pengembangan sistem *plumbing* hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, akuifer buatan dan simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, dan sumur resapan air tanah dalam;
 6. pengembangan struktur alami dan buatan pengendalian banjir; dan
 7. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengendalian Kawasan Permukiman, penyediaan SPAL, fasilitas pengolahan limbah B3, dan TPA di kawasan bencana banjir.
- (7) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan sekat bakar di kawasan hutan serta kawasan berhutan di luar kawasan hutan dan/atau di kawasan bergambut;
 2. pemulihan degradasi lahan gambut Masyarakat;
 3. penyediaan menara pemantau api, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 4. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana, serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, dan Kawasan Permukiman berbasis mitigasi bencana atau mempunyai jarak aman dari kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.
- (8) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperhatikan:
- a. penyuluhan kebakaran hutan di setiap desa sekitar Kawasan hutan;
 - b. ketentuan pelarangan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar;
 - c. pembatasan aktivitas yang memicu terjadinya kebakaran;
 - d. penghijauan kembali hutan dan lahan terbuka;
 - e. upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan; dan
 - f. pembangunan dan pengembangan sistem dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (9) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d terdapat di:
- a. Keraton Mempawah di Kabupaten Mempawah;
 - b. Masjid Kesultanan Sambas dan Kompleks Keraton Sambas di Kabupaten Sambas;
 - c. Keraton Kerajaan Landak dan Masjid Jami Kerajaan Landak di Kabupaten Landak;
 - d. Keraton Pakunegara Tayan di Kabupaten Sanggau;
 - e. Keraton Surya Negara Sanggau di Kabupaten Sanggau;
 - f. Istana Al Mukkaramah Kesultanan Sintang yang juga dikenal dengan nama Istana Al Mukarramah Kesultanan Sintang di Kabupaten Sintang;
 - g. Gereja Tua Sejiram di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - h. Rumah Adat Betang Panjang Sungai (Sei) Uluk Palin di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - i. Hutan Adat Binua Laman Garoh di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Binua Laman Garoh di Kabupaten Landak;
 - j. Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao di Kabupaten Sanggau;
 - k. Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Sami di Kabupaten Sanggau;
 - l. Hutan Adat Tae dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Tae di Kabupaten Sanggau;

- m. Hutan Adat Tembawang Tampun Juah dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Sisang Kampung Segumon di Kabupaten Sanggau;
 - n. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok di Kabupaten Sintang;
 - o. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Silit di Kabupaten Sintang;
 - p. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Riam Batu Ketemenggungan Hulu Tempunak di Kabupaten Sintang;
 - q. Hutan Adat Rasau Sebauju dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Katab Kebahan Dusun Sebauju di Kabupaten Melawi;
 - r. Hutan Adat Bukit Bunyau dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Limbai Kelaet di Kabupaten Melawi;
 - s. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Karang Panjang di Kabupaten Melawi;
 - t. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Teluai di Kabupaten Melawi;
 - u. Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Laman Tawa Kampung Boyutn di Kabupaten Melawi; dan
 - v. Hutan Adat Menua Sungai Utik di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Menua Sungai Utik Ketemenggungan Jalai Lintang di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 2. kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata;
 - 3. pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk perlindungan, penyelamatan, pengamanan, penentuan zonasi, pemeliharaan, pemugaran, dan penelitian cagar budaya; dan
 - 4. kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi cagar budaya.
- (3) Pengaturan dan pemanfaatan Kawasan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sampai dengan m dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf e berupa kawasan gambut yang tersebar di:
- a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kabupaten Mempawah;
 - c. Kabupaten Landak;

- d. Kabupaten Kubu Raya;
 - e. Kabupaten Kayong Utara; dan
 - f. Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemertahanan lahan bukan terbangun sesuai fungsi sebagai kawasan resapan air;
 - 2. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air pada kawasan gambut di perhuluan sungai.
 - 3. pengendalian ekosistem gambut meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; dan
 - 4. pemeliharaan ekosistem gambut meliputi pencadangan dan pelestarian kawasan gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. Kawasan Lindung di areal puncak kubah gambut;
 - 2. pengelolaan dan pemanfaatan areal tanaman budi daya di fungsi lindung ekosistem gambut berada di luar areal puncak kubah gambut;
 - 3. areal di luar puncak kubah gambut dapat dimanfaatkan dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut;
 - 4. pengembangan jenis tanaman asli/endemik dan produk turunannya dalam pemanfaatan gambut.
 - 5. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 - 6. pertanian, permukiman, dan jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada di fungsi lindung ekosistem gambut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
 - 7. tanaman budi daya pada areal areal puncak kubah gambut dapat dipanen 1 (satu) daur untuk kemudian dilakukan pemulihan;
 - 8. kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, wisata terbatas, dan/atau perdagangan karbon di ekosistem gambut; dan
 - 9. penerapan prinsip *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun melalui rekayasa teknis penggunaan lahan dan teknologi bangunan meliputi pengembangan sistem plumbing hemat air, penampung air hujan skala rumah tangga, kelompok rumah tangga, dan/atau skala kawasan, serta simpanan air hujan, sumur resapan air tanah dangkal, dan sumur resapan air tanah dalam.
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 89 huruf f terdiri atas:

- a. kawasan sempadan pantai; dan
 - b. kawasan sempadan sungai.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kota Singkawang;
 - c. Kabupaten Bengkayang;
 - d. Kabupaten Mempawah;
 - e. Kabupaten Kubu Raya;
 - f. Kabupaten Kayong Utara; dan
 - g. Kabupaten Ketapang.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. Kabupaten Sambas;
 - b. Kabupaten Mempawah;
 - c. Kabupaten Landak;
 - d. Kota Pontianak;
 - e. Kabupaten Kubu Raya;
 - f. Kabupaten Kayong Utara;
 - g. Kabupaten Ketapang;
 - h. Kabupaten Sanggau;
 - i. Kabupaten Sekadau;
 - j. Kabupaten Sintang;
 - k. Kabupaten Melawi; dan
 - l. Kabupaten Kapuas Hulu.
- (4) Ketentuan khusus untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemertahanan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai;
 - 2. peningkatan fungsi ekologis sempadan pantai;
 - 3. pengendalian kualitas perairan dan konservasi lingkungan pesisir;
 - 4. pemanfaatan sebagai ruang publik dan RTH;
 - 5. pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi;
 - 6. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan
 - 7. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana gelombang pasang; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan rekreasi pantai dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak mengganggu fungsi sempadan pantai;
 - 2. kegiatan nelayan, jembatan, Pelabuhan atau dermaga, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut, serta jalur air minum dan air limbah;
 - 3. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan pantai;
 - 4. kegiatan pertanian dan permukiman yang telah ada;
 - 5. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi bagi kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, Kawasan Peruntukan Industri, kawasan pariwisata,

- Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung guna menghindari pencemaran Perairan Pesisir;
6. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung bagi Kawasan Peruntukan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan guna menjaga letak Garis Pantai; dan
 7. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai.
- (5) Ketentuan khusus untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air;
 2. peningkatan fungsi ekologis sempadan sungai;
 3. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan;
 4. pemanfaatan sebagai ruang publik dan RTH;
 5. pengembangan struktur alami dan buatan; dan
 6. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. bangunan prasarana sumber daya air dan bangunan inspeksi;
 2. pembangunan prasarana lalu lintas air berupa fasilitas jembatan dan dermaga;
 3. pemasangan jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, jalur air limbah, serta jaringan drainase;
 4. kegiatan rekreasi air dan/atau pariwisata yang ramah lingkungan;
 5. kegiatan industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus dengan syarat bangunan gedung tidak berada di dalam sempadan sungai;
 6. penerapan teknologi pengurangan limbah dan pengurangan sedimentasi bagi kawasan pertanian, kawasan pertambangan dan energi, Kawasan Peruntukan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, beserta jaringan prasarana sarana pendukung untuk menghindari pencemaran sungai;
 7. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi bangunan, dan/atau bangunan panggung bagi Kawasan Peruntukan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Permukiman, kawasan transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan guna menjaga letak tepi sungai; dan
 8. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai; dan
 - c. dalam hal pada terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam *status quo* dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu

banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf g berupa Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang digambarkan secara terpisah dengan Peta Rencana Pola Ruang.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Lanud Supadio di Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Depot Pengisian Pesawat Udara Supadio dan sekitarnya di Kabupaten Kubu Raya;
 - c. Rahlat Koopsau I Gunung Tamang di Kabupaten Kubu Raya;
 - d. Rahlat Koopsau I Terentang di Kabupaten Kubu Raya;
 - e. Terminal BBM Pontianak dan sekitarnya di Kota Pontianak;
 - f. Fasilitas AKR Pontianak dan sekitarnya di Kabupaten Mempawah; dan
 - g. Terminal BBM Sintang dan sekitarnya di Kabupaten Sintang.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, dan/atau instalasi militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
 2. kantor, asrama, atau perumahan yang menjamin fungsi tempat bekerja, tempat berlatih, dan tempat tinggal;
 3. instalasi radar, instalasi komunikasi dan elektronik, depo perbekalan, dan logistik di instalasi militer;
 4. objek vital nasional; dan
 5. kegiatan lain yang mendukung fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi prasarana jalan/jembatan, jaringan listrik, jaringan SPAM, dan jaringan telekomunikasi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 1. kegiatan hutan lindung dan gambut, kegiatan konservasi, kegiatan hutan produksi, kegiatan permukiman, dan kegiatan transportasi;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar daerah latihan militer berupa kegiatan hutan produksi, kegiatan pertanian, serta mempunyai jarak aman dari pemukiman dengan penduduk padat, infrastruktur minyak dan gas, jaringan listrik tegangan tinggi, atau kegiatan industri,
 3. penyediaan prasarana, penyediaan sarana, dan penyediaan tempat kegiatan pendukung;
 4. pada saat tidak ada jadwal latihan militer atau kegiatan pertahanan keamanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, maka kegiatan lainnya yang diperbolehkan dengan syarat dapat berlangsung seperti biasa; dan
 5. pada saat terdapat jadwal latihan militer atau kegiatan pertahanan keamanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku maka kegiatan lainnya dilarang; dan
 - c. ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang telah ditetapkan sebagai objek vital nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf h terdapat di seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, pertambangan batuan, dan pertambangan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, dan pembangkitan tenaga listrik;
 2. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi pada Kawasan Budi Daya meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara; dan
 3. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di Wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di:
 - a) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b) kawasan perlindungan setempat;
 - c) kawasan konservasi yang merupakan kawasan pelestarian alam hanya untuk pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi;
 - e) kawasan ekosistem mangrove;
 - f) kawasan hutan produksi;
 - g) kawasan pertanian;
 - h) kawasan perikanan;
 - i) kawasan peruntukan industri;
 - j) kawasan pariwisata;
 - k) Kawasan Permukiman; dan
 - l) Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 2. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sarana pengendalian

dampak lingkungan, reklamasi dan pascatambang, kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dan prasarana pendukung pertambangan di:

- a) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya di kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan bawah tanah;
 - b) kawasan perlindungan setempat dengan menjaga dimensi palung sungai, tidak merubah batas badan danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air;
 - c) kawasan hutan produksi, kawasan perikanan, kawasan pariwisata, Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - d) Kawasan Permukiman untuk pekerja pertambangan yang dikembangkan pemilik izin usaha pertambangan; dan
 - e) kawasan pertanian yang dikembangkan oleh pemilik izin usaha pertambangan; dan
3. kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat operasi produksi mempunyai jarak aman terhadap:
- a) cagar budaya dan kawasan ekosistem mangrove;
 - b) LP2B, LCP2B, atau lahan sawah yang dilindungi,
 - c) kawasan hortikultura yang ditetapkan sebagai hak indikasi geografis dan kawasan Perkebunan yang ditetapkan sebagai Wilayah geografis penghasil produk Perkebunan spesifik;
 - d) Kawasan Permukiman termasuk sarana pelayanan umum dan prasarana; dan
 - e) kawasan perikanan, kawasan pariwisata, serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan, guna mengurangi dampak negatif langsung dari kegiatan pertambangan;
- c. kewajiban pemulihan rona bentang alam pasca penambangan;
- d. pemanfaatan potensi pertambangan dan galian harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. untuk menjamin fungsi utama pertambangan secara berkelanjutan, dirumuskan peraturan zonasi di tingkat yang lebih operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perjanjian kesepakatan fase rehabilitasi dan waktu eksplorasi.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

- (1) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf i terdiri atas:
 - a. Koridor Penyus di Kabupaten Sambas dan Wilayah Laut;
 - b. Alur migrasi Pesut di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, dan Wilayah Laut;
 - c. Koridor satwa Bekantan di Kabupaten Kubu Raya;
 - d. Koridor satwa Orangutan dan Owa Arabela di Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sintang; dan
 - e. Koridor satwa Orangutan Labian-Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlindungan habitat satwa liar dalam skala bentang alam melalui pengelolaan secara kolaboratif;
 2. pengembangan koridor bagi pergerakan satwa liar;
 3. peningkatan fungsi lindung pada areal di luar kawasan konservasi;
 4. perlindungan mutlak mamalia air pada alur migrasi perairan;
 5. penyediaan tanda atau rambu informasi; dan
 6. kegiatan penelitian dan wisata minat khusus yang tidak mengganggu; dan
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan mitigasi konflik antara manusia dan satwa liar;
 2. pengembangan jasa lingkungan pariwisata alam;
 3. pencegahan dan pembatasan kerusakan migrasi satwa oleh perbuatan manusia, kebakaran, alam, ternak, hama, dan penyakit;
 4. pemasangan bangunan dan instalasi Laut; dan
 5. lintas penyeberangan dan alur-pelayaran di Laut.
- (3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus Kawasan Migrasi Satwa dengan tingkat ketelitian geometri dan informasi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

- (1) Ketentuan khusus DLKp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf j meliputi:
 - a. DLKp/DLKr Pelabuhan Sintete di Kabupaten Sambas; dan
 - b. DLKp/DLKr Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, dan Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Ketentuan khusus DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pembangunan pelabuhan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan;
 - c. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pensinergian fungsi di pelabuhan; dan
 - d. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan tidak diperbolehkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus selain DLKp, pemanfaatannya mengikuti ketentuan khusus DLKp.
- (4) Bagi pelabuhan yang belum memiliki rencana induk pelabuhan serta DLKr dan/atau DLKp pelabuhan, penyelenggara pelabuhan dapat menetapkan area kegiatan angkutan perairan pelabuhan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan khusus DLKp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Ketentuan Khusus DLKp dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 100

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (2) huruf b dilaksanakan pada Ruang darat dan Ruang Laut untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
- b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Pasal 101

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan dalam dokumen KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam dokumen KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR pada periode selama pembangunan dan pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 102

Penilaian pelaksanaan ketentuan dalam dokumen KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (7) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/ pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (5) Tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 104

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 105

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a berisikan:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (2) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b berisikan:
 - a. muatan rencana Pola Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (3) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 106

- (1) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan Wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR.
- (2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membatasi:
 - a. konsentrasi Pemanfaatan Ruang tertentu pada Wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR; dan

- b. dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu.
- (3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
 - a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.
- (4) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (5) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.
- (6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 107

- (1) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan secara periodik dan terus-menerus.
- (3) Penilaian perwujudan RTR Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR Wilayah.
- (4) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR Wilayah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Syarat Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif

Pasal 108

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, dan indikasi arahan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
- (5) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme dari FPR.

- (6) Prosedur pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Arahan Insentif dan Disinsentif, meliputi:
 - a. arahan umum insentif dan disinsentif; dan
 - b. arahan khusus insentif dan disinsentif.
- (2) Arahan umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berisikan arahan pemberlakuan insentif dan disinsentif untuk berbagai Pemanfaatan Ruang secara umum.
- (3) Arahan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk pemberlakuan insentif dan disinsentif secara langsung pada jenis Pemanfaatan Ruang atau kawasan tertentu di wilayah Daerah.

Paragraf 2

Arahan Umum Insentif dan Disinsentif

Pasal 110

- (1) Pemberian insentif diberlakukan pada Pemanfaatan Ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan RTR.
- (2) Pemberian disinsentif diberlakukan bagi Kawasan yang dilarang, dibatasi atau dikendalikan perkembangannya untuk kegiatan budi daya.
- (3) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemberian keringanan atau penundaan pajak dan kemudahan proses perizinan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kawasan oleh Pemerintah Provinsi untuk memperingan biaya investasi oleh pemohon izin;
 - c. pemberian kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum Rencana Tata Ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan; dan
 - d. pemberian kemudahan dalam perizinan untuk kegiatan yang menimbulkan dampak positif.
- (4) Arahan pemberian disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi terhadap kegiatan yang berlokasi di daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dan daerah yang memiliki tingkat kepadatan tinggi;
 - b. penolakan pemberian izin perpanjangan hak guna usaha dan/atau hak guna bangunan terhadap kegiatan yang terlanjur tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi; dan
 - c. peniadaan sarana dan prasarana bagi daerah yang tidak dipacu pengembangannya atau pengembangannya dibatasi.
- (5) Pencabutan izin yang sudah diberikan akibat perubahan Pemanfaatan Ruang budi daya menjadi Kawasan Lindung.

Paragraf 3

Arahan Khusus Insentif dan Disinsentif

Pasal 111

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif ditujukan pada pola ruang tertentu yang harus dilindungi fungsinya terdiri atas:
 - a. kawasan tanaman pangan; dan
 - b. Kawasan Rawan Bencana alam.
- (2) Arahan pemberian insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. insentif fiskal; dan
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penghapusan semua retribusi yang diberlakukan di LP2B; dan/atau
 - b. pengurangan atau penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan kawasan tanaman pangan produktif melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pemberian insentif nonfiskal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk agar pemilik lahan tetap mengusahakan kegiatan pertanian pangan.

Bagian Keenam Arahan Sanksi

Pasal 112

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e bahwa:

- a. setiap orang wajib menaati RTR wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. setiap orang dilarang:
 1. memanfaatkan ruang tanpa KKPR;
 2. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
 3. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
 4. melanggar ketentuan indikasi arahan peraturan zonasi Kawasan Lindung, Kawasan Budi Daya, sistem nasional dan Provinsi;
 5. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 6. memanfaatkan ruang dengan KKPR yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar dan/atau tidak sah.

Pasal 113

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;

 - g. pembatalan KKPR;

- h. pembongkaran bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi ruang.

BAB IX PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 114

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Pasal 115

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR;
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Kawasan; dan
- f. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 116

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai arah pengembangan wilayah, potensi, dan masalah pembangunan;
 - b. memberikan masukan mengenai perumusan RTR Wilayah dan penyusunan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang; dan
 - c. menyampaikan keberatan terhadap rancangan RTR Wilayah.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR Wilayah yang telah ditetapkan;
 - b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - c. memberikan dukungan dan bantuan dalam pengelolaan Pemanfaatan Ruang;
 - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan kerja sama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan Penataan Ruang;
 - f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam;
 - g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
 - h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak lain jika kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dinilai merugikan.
- (4) Bentuk peran serta masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian Insentif dan Disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang, RTR Wilayah yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang Penataan Ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang jika menemukan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang:
 1. melanggar RTR Wilayah;
 2. dinilai akan menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan;
 3. tidak memenuhi standar pelayanan minimal; dan/atau
 4. masalah yang terjadi di masyarakat;
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang tidak sesuai dengan RTR Wilayah; dan
 - e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR Wilayah kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 117

Bentuk peran serta masyarakat di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau unit kerja terkait.

Pasal 118

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Provinsi membangun sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 119

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Gubernur dapat membentuk FPR.
- (2) FPR di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Anggota FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPR dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 120

- (1) RTR Wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD); dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Jangka waktu RTR Wilayah Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTR Wilayah Provinsi dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang RTR Wilayah Provinsi Kalimantan Barat ini dilengkapi dengan dokumen materi teknis dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 121

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 122

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap RTR yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan dan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah; dan
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR ditentukan sebagai berikut:
1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin; dan
 3. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

Pasal 124

- (1) Izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut yang telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai waktu izin berakhir.
- (2) Kegiatan pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah mendapat izin usaha dan belum ada kegiatan di lokasi, izin usaha tetap berlaku dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut.
- (3) Dalam hal pemegang izin pemanfaatan tidak melaksanakan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 2 (dua) tahun, izin usaha dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 125

- (1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang masih berlaku sebelum Peraturan Daerah ini disahkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir dan/atau dilakukan perubahan batas areal kerja.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kawasan hutan yang belum diterbitkan penetapannya saat Peraturan Daerah ini ditetapkan maka rencana tata ruang akan mengikuti acuan Kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan pada kawasan pertambangan berupa revisi peningkatan jumlah dan luasan, atau peningkatan kapasitas kegiatan pertambangan, izin usaha wajib mendapatkan rekomendasi FPR.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan pada kawasan Perkebunan berupa revisi peningkatan jumlah dan luasan, atau peningkatan kapasitas kegiatan Perkebunan, izin usaha wajib mendapatkan rekomendasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang tata ruang dan bidang Perkebunan, dan persetujuan lingkungan dari perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 27 Desember 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 8-328/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001